

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP
MAHAR MASYARAKAT DESA BAWU KECAMATAN
BATEALIT KABUPATEN JEPARA**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S1)



Disusun Oleh :

Nama : Devi Aprilia Wulandari

Nim : 2102016037

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

Devi Aprilia Wulandari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Devi Aprilia Wulandari

NIM : 20102016037

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mahar Masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara**

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Arifana Nur-Kholiq, M.S.I.

NIP.198602192019031005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fih.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Devi Aprilia Wulandari
NIM : 2102016037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mahar Masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Telah dimunaqoyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 23 Februari 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Dr. H. Naili Marzuki, M.A., Hk.
NIP. 196308092015031002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

Ahmad Fwad Al-Anshary, M.S.
NIP. 198809162023211027

Penguji Utama II

David Willem, M.H.
NIP. 198812242019031012

Pembimbing 1

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing 2

Arifana Nur Kholih, M.S.I.
NIP. 198602192019031005



MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

(Qs. Al-Nisa (4): 4)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, penulis persembahkan karya ini kepada :

1. kepada orang tua tercinta, Bapak Nur Supaidi dan Ibu Rumiati, yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya, mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang baik, menasehati penulis dalam hal dunia maupun akhirat, memberi semangat yang luar biasa untuk penulis, selalu mendukung penulis dalam kegiatan yang penulis lakukan, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan cinta dan kasih sayang tidak ada batasnya. Untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka.
2. Saudara kandung penulis Mas Hendri Suprastya dan adik penulis Ade Widiya Yuni yang selalu mendukung dan meberikan semangat agar penulis segera menyelesaikan naskah skripsi ini, menghibur penulis disaat penulis merasa lelah menjalani keseharaian, dan bisa menjadi teman untuk penulis dalam suka maupaun duka.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. H. Maksun, M.Ag., dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik
4. Kepada diri saya sendiri, terimakasih karena telah bertahan dan berjuang untuk menyusun skripsi ini
5. Tenaga pendidik, seluruh sahabat, serta segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Walisongo semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Desember 2024



Deklarator

Devi Aprilia Wulandari

Nim. 2102016037

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be

ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es
ج	Jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	ta'	ṭ	te
ظ	zha'	ẓ	zet
ع	'Ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	w
ها	ha'	H	h
ء	Hamz ah	"	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

صكاة الفطش	Ditulis	Zakaatul fitri
------------	---------	----------------

3. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin
أَ	Fathah	A
إِ	Kasrah	I
أُ	Dammah	U

4. Vokal pendek yang Berurutan dala Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

وانتم	Ditulis	<i>Wa'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئى نشكرتم	Ditulis	<i>a 'in syakartum</i>

5. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (el)

القشآن	Ditulis	<i>al-Qur''an</i>
القياط	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan

menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الغمام	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمظ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

6. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بذية المجتهد	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
عذ الزسيعه	Ditulis	<i>Sadd adz dzariah</i>

ABSTRAK

Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan laki-laki kepada mempelai perempuan dalam akad perkawinan. Hak mahar sendiri merupakan hak perempuan. Akan tetapi di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sendiri mahar tersebut diberikan kepada bapak. Bawasanya mahar tidak boleh dialihkan kecuali atas dasar kerelaan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai bagaimana konsep mahar masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep mahar masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Penulis menggunakan penelitian normatif empiris yang mengkaji tentang hukum Islam dan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder penulis dapat melalui literatur yang relevan dengan peneliti ini.

Hasil dari penelitian yang dilakukan bawasanya mahar yang terjadi Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara mahar tersebut diperuntukan kepada bapak mempelai perempuan atau wali dari pernikahan dengan bentuk penyerahan yang secara sukarela. Dalam perpektif hukum Islam konsep mahar tersebut diperbolehkan berdasarkan pada konsep *'urf* atau kesepakatan masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil nash. Dengan demikian konsep ini sah dan diikuti oleh mayoritas masyarakat setempat.

Kata Kunci : *Mahar, Desa Bawu, Hukum Islam*

ABSTRAK

A dowry is a gift that a man must give to his bride in a marriage contract. The right to dowry itself is a woman's right. However, in Bawu Village, Batealit District, Jepara Regency, the dowry was given to the father. Basically, the dowry cannot be transferred except based on the wife's consent. This research aims to answer the problems in this thesis. The first is about the concept of dowry for the people of Bawu Village, Batealit District, Jepara Regency. And what is the Islamic law review of the concept of dowry for the people of Bawu Village, Batealit District, Jepara Regency?

The author uses empirical normative research that examines Islamic law and what actually happens in the field. The data sources used are primary data sources obtained through interviews and documentation, while the author's secondary data can be obtained through literature that is relevant to this researcher.

The results of the research carried out show that the dowry that occurred in Bawu Village, Batealit District, Jepara Regency, the dowry was intended for the bride's father or the guardian of the marriage in the form of a voluntary handover. From an Islamic legal perspective, the concept of dowry is permitted based on the concept of 'urf or community agreement and does not conflict with the text of the text. Thus, this concept is valid and followed by the majority of local people.

Keywords: Dowry, Bawu Village, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mahar Masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara”.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing (1) Bapak Dr. H. Maksun, M.Ag. dan pembimbing (2) Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku wali dosen, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap peneliti skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Supaidi dan Ibu Rumiati, yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Saudara kandung penulis Mas Hendri Suprastya dan adik penulis Ade Widiya Yuni yang selalu mendukung dan memberikan semangat agar penulis segera menyelesaikan naskah skripsi ini, menghibur penulis disaat penulis merasa lelah menjalani keseharian, dan bisa menjadi teman untuk penulis dalam suka maupaun duka
4. Bapak Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang berserta Wakil Rektor I, II, III.

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, III:
6. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Bapak Ali Maskur, S.HI.,M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
8. Segenap dosen dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam
9. Teman dan sahabat seperjuangan Af'idatul Khasanah, yang selalu menghibur penulis dalam menyelesaikan naskah skripsi ini.
10. Teman teman seperjuangan, Hukum Keluarga Islam A dan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang
11. Teman teman KKN MIT posko 87, yang sudah memberikan pelajaran tentang banyak hal
12. Kepada nenek penulis Mbah Juriah dan sepupu penulis Mas Hedi, Mas Agus, Mbak Elvin, Mbak Rois, Mbak Iin, Mbak Ana, Riska, vita, Elvan dan saudara-saudara ku lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang senantiasa menjadi teman curhat, pemberi solusi terbaik untuk setiap permasalahan, dan selalu meluangkan waktu untuk membersamai penulis.
13. Keluarga Besar Big Family dan Bani Mulyadi, yang selalu memberi dukungan penulis, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, menjaga dan melindungi penulis
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan naskah skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih kepada kalian semua. Semoga Allah SWT membalas kebaikn semua, selaku memberikan kebahagiaan dan perlindungan dalam setiap langkahkah kita

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan naskah skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi akademik maupun masyarakat umum.

Semarang, 9 Desember 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Aprilia Wulandari' in a cursive style.

Devi Aprilia Wulandari

Nim 2102016037

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tinjauan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
MAHAR Dan ‘URF	20

A. Mahar	20
1. Pengertian Mahar.....	20
2. Dasar Hukum Mahar	26
3. Peruntukan Mahar	34
4. Syarat-syarat Mahar	37
B. ‘Urf.....	40
1. Definisi Adat Istiadat (‘urf)	40
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	42
3. Syarat-syarat ‘Urf dijadikan Sebagai Landasan Hukum	46
BAB III	49
KONSEP MAHAR MASYARAKAT BAWU KECAATANN	
BATEALIT KABUPATEN JEPARA.....	49
A. Gambaran Umum Desa Bawu.....	49
B. Geografis dan Demografis Desa Bawu	50
C. Konsep Mahar Masyarakat Bawu Kecamatan Batealit	
Kabupaten Jepara	54
BAB IV	69
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MAHAR	
MASYARAKAT BAWU KECAMATAAN BATEALIT	
KABUPATEN JEPARA	69
A. Analisis Konsep Masyarakat Desa Bawu Kecamatan	
Batealit Kabupaten Jepara.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mahar	
Masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten	
Jepara	73

BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN – LAMPIRAN	90
LAMPIRAN I	90
Surat Riset.....	90
LAMPIRAN II.....	91
DAFTAR PERTANYAAN	91
LAMPIRAN III	93
Dokumentasi Wawancara Penelitian	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Yang mana perkawinan ini untuk membentuk keturunan. Dalam sebuah perkawinan ada syarat yang harus di penuhi yaitu ada mahar.¹ Mahar merupakan salah satu elemen yang penting dalam pelaksanaan perkawinan yang memiliki dinamika hukum, budaya, dan spritual. Dalam Islam mahar dikenal sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan pengikat akad perkawinan.

Indonesia terdiri dari berbagai suku serta adat yang berbeda-beda termasuk dalam perkawinan dalam masyarakat. Dalam hukum perkawinan adat bukan hanya soal mengenai orang-orang yang bersangkutan sebagai suami istri, melainkan kepentingan seluruh keluarga bahkan dalam kepentingan perkawinan tersebut. Dalam hukum adat, perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, bersifat kebatinan dan keagaman, tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan serta

¹ Ismail marzuki, “*Politik Hukum Poligami Terhadap Peraturan perundang-undang di Negara Muslim*”, Jurnal kajian hukum Islam vol.XIII No. 1: 2019

meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.²

Di dalam perkawinan memiliki rukun diantaranya ada wali, saksi, dan mahar, ijab qabul. Mahar merupakan bentuk pemberian yang wajib bagi seorang suami kepada calon istri yang merupakan bentuk ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih kepada istrinya.³

Mahar atau maskawin adalah pemberian dari laki-laki kepada pengantin perempuan. Mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah⁴. Dikalangan fuqaha mengenai mahar yaitu shodaqah, nihlah, dan faridhah ialah mahar. Merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenis, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis.⁵

Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan tentang mahar itu sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat adanya akad pernikahan atau persetujuan. Yang merupakan bentuk pemberian dari laki-

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* “Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 64.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 86.

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 696

⁵ *Ibid.*,

laki kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.⁶

Menurut Syafi'i mengenai mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab perkawinan atau persetubuhan, atau kehormatan perempuan. Atau apa yang menjadikan wajib karena sebab nikah atau *wathi*.

Menurut mazhab Hanabilah adalah imbalan suatu pernikahan, baik disebutkan secara jelas saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan yang telah di disetujui oleh kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.

Dalam ajaran Islam yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita. Sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁷

Salah satunya ialah bentuk akad dalam hukum Islam terdapat hak dan kewajiban antara para pihak yang terikat yaitu pasangan suami istri.⁸ Secara garis besar hak dan kewajiban dalam perkawinan diantaranya meliputi dua hal yaitu hak dan kewajiban baik dalam bidang ekonomi maupun hak dalam bidang non ekonomi. Hak yang pertama yang berkaitan dengan mahar (maskawin) dan

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2013), hlm. 146

⁷ Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hal.31.

⁸ Moh. Rachdie Pratama dan Runinda Pradanyamitra, *Bagaimana Merajut Pernikahan Secara Islami* (Cinere: Prenada, 2006), hlm. 4

nafkah. Hak yang kedua merupakan aspek-aspek seksual, kemausiaan dan relasi kemanusiaan.⁹

Maka dapat dipahami mengenai mahar menurut para ulama dan ajaran Islam tentang pemberian mahar itu diwajibkan oleh suami. Pemberian calon suami kepada istri baik berupa barang, uang, atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang merupakan bentuk kasih sayang suami terhadap istri.¹⁰ Dengan adanya mahar memiliki hikmah diantaranya dapat mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bawasannya dalam akad perkawinan ini memiliki kedudukan yang tinggi. Kewajiban memberi mahar tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama dengan sesungguhnya (bukan senggaman karena zina). Oleh karena itu Allah Swt. Mewajibkan kepada pria bukan wanita, sebab ia mampu berusaha. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru untuk menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar itu sendiri yang mana mahar ini seperti mahar yang diahirkan dan sebagai jaminan wanita ketika ditalak.

Rasulullah menyuruh kepada kaum suami agar berusaha untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya sebagai sunah Nabi Muhamaad saw terhadap orang yang

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 108.

¹⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 83.

akan menikah. Terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan *Sahih Muslim* sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu hurairah RA dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Shahih Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra, melalui jalur Imam Bukhari, dalam kitab An_Nikah, bab *menggunkan cincin dari besi (untuk melamar)*, sebagai berikut:

أَعْطَاهَا وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Berikan kepadanya (sebagai mahar), walaupun hanya berupa cincin dari besi”

Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban mahar. Rasulullah menganjurkan para suami untuk berusaha sebaik mungkin dalam mencari harta, apa pun bentuknya, agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya, meskipun hanya berupa cincin besi. Namun, Rasulullah juga memberikan nasihat kepada calon istri untuk mempermudah terkait dengan urusan mahar, karena meringankan mahar merupakan anjuran yang hukumnya sunah.¹¹

Seorang wanita yang paham agama, pasti tidak akan meminta mahar yang tinggi dan sulit yang mana akan memberatkan calon suaminya. Mahar yang paling baik ialah mahar yang sederhana dan yang tidak memberatkan suami.¹² Sebab besar kecil, serta jenis dan bentuknya harus

¹¹ Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120.

¹² Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Metro-Lampung : Laduny Alifatma, 2020), h.87

berpedoman dengan syariat Islam. Walaupun Islam tidak menetapkan tentang besar kecilnya mahar.

Berikut merupakan dasar hukum yang melandasi mahar dalam Islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadis .

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerakan kepada kamu sebagai dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemebrian itu dengan senang hati. (Q.S.al-Nisa [4] :4)*

Ayat Al- Qur'an disampaikan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu, bukan perawi manusia seperti hadis. Nabi Muhammad SAW., menerima wahyu ini dari Allah SAW melalui malaikat jibril.

Ayat diatas menjelaskan tentang pemberian mahar yang seharusnya diberikan oleh calon suami kepada istrinya. Menegeni besar kecilnya mahar yang telah di perundingkan dan telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam Islam terkait dengan mahar dalam Islam itu bukan merupakan bagian dari harga seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran tentang besar kecilnya jumlah mahar, tetapi sesuai dengan kemampuan dan keputusan yang telah disepakati oleh keduanya.

Selain itu mahar sebagai petunjuk bagi seorang suami bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istrinya, karena laki-laki merupakan seorang pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam memberikan mahar para pihak antara mempelai pengantin laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan Islam tidak menetapkan kepada kedua belah pihak dalam menetapkan berapa jumlah mahar yang harus di berikan melainkan kedua mempelai dianjurkan untuk melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Di setiap daerah memiliki tradisi-tradis tersendiri diantaranya ada semacam mahar yang merupakan rukun pernikahan dan juga adat atau kebiasaan yang digunakan oleh setiap suku di Indonesia, sebelum melaksanakan acara perkawinan, mahar di tentukan terlebih dahulu dan dirundingkan atau di bicarakan terlebih dahulu antar mempelai pengantin perempuan, keluarga mempelai perempuan dan calon mempelai pengantin laki-laki. Berapa mahar yang akan di berikan kepada mempelai perempuan.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Dalam Islam sendiri pemberian mahar menurut syariat Islam dimangsut untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan pada zaman jahiliah telah di injak-injak harga dirinya, yang

mana status perempuan tidak dianggap barang yang di jual belikan sebagai perempuan.¹³

Dalam perkawinan di Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam undang-undang perkawinan tidak menganut tentang bab mahar akan tetapi di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan penentuan syaratnya mahar dijelaskan dalam Pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Pasal yang menjelaskan tentang mahar dalam Pasal 1 huruf d yaitu *“mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam”*. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat perkawinan.¹⁵

Dalam KHI pasal 31 *“penentuan mahar berdsarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”*. Bawasanya jumlah yang dianjurkan dari mahar adalah ukuran kesederhanaan sedangkan kesederhanaan sifatnya relatif bergantung pada batas kemampuan dan kesanggupan mempelai pria.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Nor Hasanussin. Cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 40

¹⁴ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, pasal 30, 138

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009)

Adapun tujuan dan hikmah mahar yaitu mempermudah anak muda untuk melaksanakan perkawinan agar tidak merasa berat, menunjukkan kemuliaan kaum wanita, untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai *nihilah* atau pemberian hadiah dan hibah bukan pembayaran harga seorang wanita, memberikan niat yang baik untuk menggaulinya.

Pemberian mahar pada zaman dahulu sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi wali si perempuan, karena ia sudah mebesarkan dan akan kehilangan peran yang dimainkan anak nantinya di rumah suaminya. Oleh karena itu mahar sendiri didefinisikan sebagai harga beli seseorang perempuan dari walinya.¹⁶

Saat melakukan perkawinan, terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku yang ada, salah satunya adalah tradisi mahar yang diserahkan setelah akad nikah dan diperuntukkan kepada wali nikah (Bapak dari mempelai pengantin perempuan). Dimana pihak laki-laki menyiapkan mahar, lamaran dan juga seserahan atau barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak dalam proses lamaran sebelumnya.

Di Desa Bawu sebagai objek penelitian penulis, tempatnya di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara mengenai konsep mahar atau peruntukan mahar itu

¹⁶ Ibid., 20.

tetap di terima oleh mempelai perempuan akan tetapi dari mempelai perempuan mahar tersebut di berikan kepada orang tua atau wali dari mempelai perempuan secara sukarela. Konsep ini sangat berbeda dengan di daerah lainnya terhadap peruntukan mahar tersebut yang seharusnya hak perempuan akan tetapai di dalam lapangan peruntukannya berpindah kepada bapak atau wali nikah.

Mahar atau uang maskawin tersebut diberikan sebagai simbol bahwa anak perempuannya telah di nikahkan oleh seseorang pria sebagai suaminya dalam konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat itu, sama dengan transaksi jual beli, yaitu antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang.

Dalam hukum Islam, adat istiadat atau tradisi masyarakat dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf*' ini merujuk pada kebiasaan atau praktik masyarakat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dari pemaparan diatas serta kejadian menjadi masalah yang harus di jelaskan, maka penulis merasa tertarik untuk melakuakn penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mahar Masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep mahar masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep mahar masyarakat Desa Bawu kecamatan Batealit kabupaten Jepara?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaiman konsep mahar menurut masyarakat Desa Bawu kecamatan Batealit kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap konsep mahar masyarakat Desa Bawu kecamatan Batealit kabupaten Jepara

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharap dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai konsep mahar dalam hukum Islam.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa maupun Masyarakat luas
2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjelaskan mengenai konsep mahar meneurut hukum islam, selain itu diharapkan peneliti dapat

dijadikan wawasan pengetahuan para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dari tinjauan pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian lain yang pernah diteliti agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut yang peneliti lakukan ada beberapa literatur yang membahas tentang mahar yang dibuat dalam bentuk skripsi maupun jurnal.

Dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah lain yang membahas mengenai konsep mahar. di antaranya:

Pertama penelitian Ahmad Faiz Muzaki yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan” dalam penelitian tersebut membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Hasil penelitiannya adalah dalam pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin di Desa Kemloko kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, karena mengandung nilai historis atau kesan yang unik dan trend yang terjadi di masyarakat, dalam prespektif hukum islam yang mengandung 2 implikasi hukum, karena memang tidak ada larangan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan makruh karena mempersulit pihak calon suami apa lagi sampai

menyebabkan tertundanya sebuah pernikahan. Penelitian ini membahas mengenai tentang mahar dalam sebuah pernikahan, namun objek penelitian yang digunakan beda yang mana peneliti Ahmad faiz menerangkan tentang pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan waktu nikah di Desa Kemloko Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sedangkan penelitian ini memaparkan mengenai konsep mahar dan peruntukan mahar di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang tentu adat dan budayanya berbeda satu sama lain¹⁷.

Kedua penelitian Maisur yang berjudul “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada masyarakat Gampong meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”. Adapun hasil dari pembahasan skripsi ialah menjelaskan mengenai penetapan mahar tertinggi bagi perempuan disebabkan oleh beberapa faktor status orang tua perempuan kaya, pendidikan tertinggi atau wajah cantik, seperti 10 sampai 15 manyam, ada juga 15 sampai 20 sesuai dengan pangakt dan jabatan yang dimiliki oleh calon memepelai. Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula mahar yang akan harus diberikan calon suami kepada keluarga calon istri. Penelitian ini membahas tentang penetapan mahar dalam sebuah pernikahan, namun objek penelitian yang di gunakan berbeda, yang mana Maisur mengenai penetapan mahar tinggi terhadap status orang tua dan pendidikan anak di Desa Gampong Meunasah Keude Kecamatan

¹⁷ Ahmad Faiz Muzaki “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Denagan Waktu Pelaksanaan Pernikahan” (Skripsi UIN Walisosngo Semarang, 2022).

Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sedangkan penelitian ini membahas mengenai peruntukan mahar dalam pernikahan di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang mana tentu adat dan budayanya berbeda satu sama lain¹⁸.

Ketiga penelitian Sifa Maharani yang berjudul “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”. Adapun hasil skripsi ini adalah pemberian wajib yang diberikan suami ketika istrinya sebagai ganti adanya persetubuhan. Sedangkan dalam KHI mengenai mahar merupakan rukun dan syarat perkawinan, tetapi sebagai sesuatu kewajiban suami atas adanya persetubuhan. Imam syafi’i merujuk pada kitab-kitab fikih yang menranagakan bahwa pembayaran mahar dapat dilakaukan dengan tunai langsung pada saat nikah dengan adanya kesepakatan memepelai istri. Sedangkan peneliti ini meneliti tentang konsep peruntukan mahar masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.¹⁹

Keempat penelitian Muhmmad Luqman Hakim yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an dan Relevansisnya Dengan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini mebahas mengenai konsep mahar dalam AL-Quran menurut Musthafa Marghi ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahnya dengan

¹⁸ Maisur “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie jaya “ (Skripsi UIN AR-RANIRY Bandar Aceh). 2018

¹⁹ Penelitian Sifa Maharani yang berjudul “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”. *Skripsi* IAIN Ponorogo. 2018.

tulus, serta mahar merupakan bentuk persembahan yang diberikan laki-laki baik berupa uang, cincin yang memiliki manfaat baik bagi calon istrinya. Sedangkan penulis ini membahas mengenai konsep peruntukan mahar yang ada di Desa Bawu Kecamatan Batealit kabupaten Jepara²⁰.

Kelima penelitian Widia Fitriani yang berjudul “Kadar Mahar Minimal Pada status Pernikahan (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah). Penelitian ini membahas mengenai mahar merupakan kewajiban tambahan dengan pernikahan serta memiliki status yang berupa harta maupun jasa yang diberikan kepada istri dalam maksud untuk menglalkan anggota tubuh. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i dalam penetapan jumlah minimal pada status pernikahan harus berbentuk barang, dengan batas yang diberikan Imam Abu Hanifah dalam pemberian mahar minimal adalah sepuluh dirham atau bernilai sepuluh dirham. Tetapi menurut Imam Syafi’i tidak memberikan batasan pemberian mahar, baik itu batasan maksimal maupun minimal. Hukum pernikahan tanpa mahar pun sah, sebab mahar bukan merupakan rukun nikah²¹. Persamaan dari yang penulis teliti yakni sama-sama membahas tentang kadar mahar minimal dalam pernikahan terhadap Imam Abu Hanifah. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti lebih menekankan

²⁰ Penelitian Muhammad Luqman hakim yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-quran dan relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi* UIN Malik Ibrahim Malang . 2018

²¹ Penelitian Widia Fitriani yang berjudul “Kadar Mahar Minimal Pada status Pernikahan (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah). *Skripsi* UIN Suska Riau. 2022

pada konsep mahar masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Peneliti memandang terhadap beberapa literatur terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini yang mengenai konsep mahar di masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang akan dibahas dalam tinjauan pustaka ini. Penelitian terdahulu yang dipakai oleh peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta pandangan yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Dengan upaya bisa menjadikan dasar bahwa penulis tidak menggulangi penelitian yang sudah pernah dibahas dan tidak memprologasikan karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai permasalahan terhadap konsep mahar masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitaian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian ini didapatkan mengenai; jenis pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian terhadap reaksi kehidupan sosial masyarakat yang ditempuh melalui observasi dan wawancara secara langsung. Penelitian menggunakan data kualitatif deskriptif yang bersifat menggambarkan,

menetapkan, mengurangi objek secara sistematis, akurat, fakta, mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²² Dengan tujuan untuk memperoleh fakta berdasarkan data-data yang menunjukkan pertanyaan kepada pasangan suami istri, tokoh masyarakat, dan narasumber lainnya tentang konsep mahar yang ada di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah informasi baik yang berbentuk nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana data primer adalah data yang diperoleh penelitian langsung dari sumbernya atau responden dalam bentuk catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi.²³ Sedangkan data sekunder adalah data atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap. Data yang diperoleh dari buku, jurnal ataupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

²² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & T* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Dalam pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini secara terstruktur dengan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang terkait materi yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai terhadap beberapa tokoh masyarakat dan warga Desa Bawu yang dapat di wawancarai terdapat 11 orang sebagai narasumber penulis. Tentang pemberian mahar yang diperuntuhkan oleh orang tua mempelai wanita.

b. Dokumentasi

Yaitu itu bentuk dengan adanya dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari V bab, dalam sebuah bab terdapat sub-sub bab permasalahan, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep tinjauan Mahar dan *Urf*. Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian mahar, dasar hukum mahar, peruntukan mahar, syarat mahar, aturan mahar perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam).

BAB III Merupakan pemaparan mengenai gambaran umum Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Mahar perspektif masyarakat Bawu.

BAB IV merupakan analisis penulisan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian yang terkait dengan konsep mahar yang terjadi pada masyarakat Bawu dan Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep mahar dalam perkawinan di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

BAB V Merupakan bagian dari penelitian ini meliputi dari kesimpulan dan saran. Yang terdiri dari kesimpulan dengan pemamaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran saranan sebagai bahan pemikiran dari penyususn yang semoga bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

MAHAR Dan ‘URF

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi ialah maskawin. Secara terminologi mahar adalah sebuah pemberian yang wajib yang diberikan dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan dari hati seorang calon suami untuk memerikan rasa cinta kasih bagi seorang suami kepada calon istrinya, baik berupa bentuk benda maupun jasa.²⁵ Sedangkan menurut Sayyid sabiq, bawasanya mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab adanya nikah. Dalam penyebutan mahar hukumnya ialah suanah, baik dari segi maupun bentuk barangnya dalam satu akad perkawinan apa pun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.²⁶

Dari pengertian mahar secara terminologi tersebut mengenai istilah mahar merupakan pemberian yang dilakuakn oleh laki-laki kepada mempelai perempuan yang mana hukumnya ialah wajib, akan tetapi tidak di tentukan mengenai jenisnya, besar kecilnya dalam Al-Qur’an maupun Hadis.²⁷

Dalam sebuah pemberian sebuah mahar dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84.

²⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 49.

²⁷ *Ibid.*,

harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan yang mana bentuk dan jenisnya mahar dalam sebuah ikatan perkawinan ini tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai dianjurkan untuk musyawarah dalam menentukan mahar yang akan diberikan.²⁸

Mahar berasal dari bahasa arab *Sadaq*. Dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang yang digunakan untuk menyebut mahar, yaitu kata *sadaq*, *nihlah*, *faridah* dan *ajr*. Dalam Hadis kata mahar disebut *mahr*, *aliah*, dan *uqr*²⁹. Dinamakan *Sadaq* karena suami memberikan sejumlah harta sebagai wujud adanya pernikahan. Sedangkan menurut istilah, mahar adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri pada akad nikah sebagai ganti dari kebolehan bersenang-senang dengan istrinya.

Adapun definisi mahar dalam terminologi dan menurut para ulama yaitu:

- a.) Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi (2004:351) dalam *kitabnya Minhaja al-Muslim* menyatakan bahwa mahar merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk menghalalkan menikmatinya dan hukumnya wajib.
- b.) Menurut Abdurahman Al-Jaziri (1972: 76) mahar merupakan benda yang wajib diberikan oleh seorang

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Al-Imam Taqiyuddin ABi Bakar bin Muhammad al Husaini al-Hasuni al-Dimasyqi al-Syaf Tahqiq wa Ta'liq: al Syaikh Kamil Muhammad Muhammad Awidah, Kifayah al-Akhyar Syah Ghayati al-Ikhtişär, 489

pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama-sama.

- c.) Menurut Sayyid Bakri Al-Dimyati (1989: 346) menyatakan bahwa mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan adanya nikah atau *watha*. Yang mana mahar itu sunah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang nilai (harganya) sah untuk di jadikan mahar.
- d.) Dalam pasal 1 sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendefinisikan mahar adalah pemberian dari calon memepelai pria kepada calon memepelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- e.) Menurut mazhab Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri sebab adanya pernikahan yang sah atau sebab adanya kewajiban memberikan mahar *mithl* (mahar yang sama dengan mahar yang diberikan saudaranya).
- f.) Madzhab Hanafi mengenai mahar ialah sebuah sesuatu yang ditetapkan seseorang perempuan akibat ada akad pernikahan atau persetubuhan.
- g.) Menurut Madzhab Maliki ialah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.³⁰

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2013), hlm. 146.

h.) Menurut Madzhab Hambali mendefinisikan mahar merupakan sebagai pengganti dalam adad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.

Mahar yang disebut dalam ketika akad nikah atau (Mahar *Musamma*) yang merupakan milik istri ketika terjadi hubungan badan (*wati*) antara suami istri. Jika suami menceraikan istri dan maharnya belum diberikan, sedangkan keduanya telah melakukan *wati* atau hubungan badan maka, suami wajib memberikan mahar secara sempurna atau sesuai dengan jumlah yang telah disebutkan ketika akad. Akan tetapi jika suami menceraikan istri tetapi belum melakukan hubungan badan *wati* maka suami hanya wajib memberikan separuh maharnya³¹.

Dari sekian banyak definisi yang terkait mahar dapat disimpulkan bawasanya mahar merupakan kewajiban yang diberikan kepada kaum laki-laki, dan menjadi hak kaum perempuan, yang berarti mahar ini bukan hak bersama apalagi hak wali. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar merupakan “pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Mahar adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu dilarang mengadakan kesepakatan antara calon suami istri ataup

³¹ Syeikh Muhyiddin an-Nawāwī, Kitāb al-Majmu'; Syarh al-Muhazzab li al-Syīrazi, Juz 18, 28.

yang terkait dalam penyelenggaraan pernikahan untuk meniadakan mahar pernikahan.

Mahar dalam pernikahan merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya dan anak-anaknya. Maka dari itu mahar yang bersifat simbol atau sekedar formalitas, maka jumlah sedikit pun tidak ada masalah. Yang mana telah dijelaskan oleh Rasulullah “ sebaik-baik mas kawin adalah seringan-ringanya”. Dalam hadis yang dimangsut adalah, jangan sampai masalah mahar ini menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memerikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya.

Menegenai konsep mahar atau maskawin ialah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Yang mana maskawian atau mahar merupakan harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.³²

Pemberian mahar ini merupakan bukti bahwa Islam menginginkan hakekat kaum perempuan. Dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan mudahnya dinikahi oleh orang lain. Seperti halnya laki-laki yang berniat untuk menjadikan seorang perempuan sebagai seorang istri nya, maka ia harus memersiapkan sesuatu yang bernilai dan berguna dan diberikan kepada istrinya saat akad nikah.

³² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm.

Secara teori hendaknya mahar ini menjadi nilai manfaat bagi mempelai wanita. Oleh karena itu anjuran pemberian mahar atau mas kawian berupa materi, agar kelak di kemudian hari dapat manfaatnya, atau berupa jasa yang akan dipetik manfaat di waktu yang akan datang³³.

Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar sendiri bukanlah harga seorang wanita³⁴.

Dari pengertian tentang mahar, berasal dari lintasan pemahaman baik lampau dan moderen, dapat disimpulkan terhadap poin penting yang mana mahar diberikan oleh pria kepada wanita yang berupa harta, benda, mahar ialah hak wanita, mahar diberikan dengan tujuan pernikahan, dengan penuh sukarela sebagai imbalan dari percampuran suami istri dan mahar ditentukan atas dasar kesepakatan³⁵. Beberapa poin penting mengenai pengertian mahar diantaranya:

- a.) Pertama, mahar pernikahan diberikan kepada oleh mempelai pria.
- b.) Kedua, mahar bersifat wajib sehingga tidak boleh tidak untuk ditinggalkan ataupun ada kesepakatan untuk meninggalkannya atau meniadakannya.

³³ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, “*Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam*” Palita: Journal of Social Religion Research 4, no. 2 (2019): 121–36.

³⁴ Hasbi Indra, *Iskandar Ahza, Dan Husnani, Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 88.

³⁵ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, “*Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam*,” Palita: Journal of Social Religion Research 4, no.2 (2019): 126.

- c.) Ketiga, mahar diberikan kepada wanita.
- d.) Keempat, mahar berupa harta benda.
- e.) Kelima, mahar hak bagi wanita yang hendak dinikahi dan yang diberikan tersebut kekal dikuasai oleh wanita haknya, mahar diberikan dengan tujuan pernikahan.
- f.) Keenam, mahar diberikan dengan sukarela dan penentuannya telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.
- g.) Ketujuh, mahar diberikan sebagai imbalan dari percampuran suami istri di dalam pernikahan setelah akad nikah berlangsung³⁶.

2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dilengkapi oleh pendapat para ulama tentang kewajiban pembayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, sebagai hadiah atau seseraha. Dalil yang mengenai mahar telah di atur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat [4] : 4, Allah SAW berfirman:

³⁶ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman 6, no. 2 (2019): 20.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka manakah pemberian itu yang sedap lagi baik adkibtnya.* (Qs.An Nisa, [4]:4)

Ayat tersebut menyebutkan “Mahar” sebagai istilah “*Sadaq*” yang merupakan sebagian pemberian yang penuh keikhlasan. Ayat diatas meneunjukkan bahwa mahar tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segegam tepung, cincin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Selebihnya dari itu mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang perempuan menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur’an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan³⁷.

Dalam Qs. An-Nisa, 4: 25 tersebut dijelaskan maksud konteks mahar atau maskawin bagi hamba sahnya perempuan yang hendak dinikahi, yang harus memiliki izin oarang tuanya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian konteks mahar tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahnya dan perempuan merdeka, islam telah melakuakannya secara

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, (Jakarta Timur : 2004), 68

adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketindasan sosial budaya³⁸.

Para ulama telah bersepakat bahwa mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Yang mana pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam sebuah akad pernikahan, tidak diperkenankan untuk mengurangnya. Jika suami ingin menambahkan mahar itu lebih baik sebagai sedekah, yang mana dapat disebut mahar mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah. Terdapat dalam Al- Qur'an An -Nisa ayat 20 dan 21 Allah SWT, berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فَنَطَرًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۗ أَ تَأْخُذُونَهُ ۙ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ ٢٠

Artinya “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambail kembali sedikit pun darinya. Apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jumlah tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (An-nisa, [4]: 20)

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ ۙ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآخُذْنَ
مِنْكُمْ مَّيْتًا فَأَعْلَيْطًا ۚ ٢١

³⁸ Aspaudin.(2019) *Fikih Pernikahan*. Magelang; Literasi Nusantara

Artinya “ *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (An-nisa ayat, [4] : 21)*

Dalam hal ini Imam Syafi’i , Imam Maliki dan Abu Dawud mewajibkan untuk membayar mahar sepenuhnya sebab apabila telah terjadi *khalawat* dan untuk menjaga kepastian hukumnya terjadi *khalawat* antar suami-istri, dapat dijadikan dasar peretubuhan (*dukhul*) antara keduanya. oleh sebab itu para pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kawian antara mereka berdua, kecuali apabila terdapat alat-alat bukti yang menimbulkan keyakinan bahwa sekaipun keduanya telah *berkhalawat*, namun belum terjadi persetujuan³⁹.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengenai mahar tidak diatur secara detail akan secara konteks mahar ditentukan dalam perkawinan Islam, sehingga istilah tersebut terdapt pada pasal 2 ayat (1) 20 dalam UUP. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam mengenai mahar yang terdapat pada pasal 30-38 yaitu:

³⁹ Somantri Muhamad, Syamsiah dkk. 2022. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam islam*. Tasikmalaya. Hasna pustaka

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Maksud pasal 30 : Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, baik berupa benda, uang atau jasa yang bernilai. Mahar harus disepakati kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

Maksud pasal 31 : Mahar tidak boleh menghalangi sahnya akad nikah, meskipun belum diserahkan saat akad. Penyerahan mahar dapat dilakukan dengan kesepakatan.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada pihak wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Maksud pasal 32 : Mahar di berikan langsung dan itu merupakan hak milik perempuan sendiri.

Pasal 33

- 1.) Penyerahan mahar dilakuakn dengan tunai
- 2.) Apabila calon mempelai wanita menetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagainya. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

Maksud pasal 33 : penyerahan mahar menjadi hak penuh memepelai perempuan. Ia memiliki kebebasan untuk menggunakan atau memanfaatkan mahar tersebut sesuai keinginannya.

Pasal 34

- 1.) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinana
- 2.) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak menguranagi sahnya perkawianan.

Maksud pasal 34 : jika mahar tidak ditentukan jumlahnya dalam akad nikah, maka yang diberikan adalah mahar *mitsil* yaitu mahar yang nilainya setara dengan tradisi keluarga atau masyarakat setempat.

Pasal 35

- 1.) Suami yang menalak istrinya *Qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2.) Apabila suami meninggal dunia *Qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil

Maksud pasal 35 : Apabila terjadi perceraian sebelum hubungan suami istri berlangsung, maka perempuan berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah disepakati.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang nilai dengan harga barang yang hilang

Maksud pasal 36 : Jika mahar belum ditentukan atau belum diserahkan, perempuan tetap berhak atas mahar *mitsil* setelah hubungan suami istri berlangsung.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Maksud pasal 37 : Apabila mahar yang diserahkan berupa barang, maka barang tersebut harus diserahkan dalam keadaan utuh, kecuali ada perjanjian lain.

Pasal 38

- 1.) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat penyerahan mahar dianggap lunas
- 2.) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum terbayar⁴⁰.

Maksud pasal 38 : Dalam hal mahar yang dijanjikan tidak dapat diberikan karena alasan tertentu (misalnya barang tersebut rusak atau hilang), mak suami wajib menggantinya dengan nilai yang setara.

Dengan demikian kewajiban memberikan mahar walupun sedikit. Selian itu, kewajiban membayar mahar atas laki-laki tidak mutlak

⁴⁰ Rohman, Holilur. 2021, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana

mewajibkan bentuk dan jenis mahar. Bentuk dan jenis mahar ini tergantung atas kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan. Adanya kewajiban mahar para ulama sepakat atas mahar merupakan syarat sahnya nikah, dengan kesepakatan mengilangkan mahar itu tidak boleh.

Perkawinan merupakan cara seseorang unuk menghalangi dari perbuatan maksiat secara lahiriah maupun batiniah. Islam telah menetapkan bahwasanya rukun yang harus diaati oleh penganutnya. Diantaranya rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut:⁴¹

- a.) Mempelai laki-laki
- b.) Mempelai perempuan
- c.) Wali
- d.) Dua orang saksi
- e.) Ijab Qabul

Rukun perkawiana yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu dalam rangkai perkerjaan. Perkawianan dikatakan tidak sah apabila salah satu rukun diatas tidak ada ketika pelaksanaannya.

3. Peruntukan Mahar

⁴¹ Tihani, dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-4, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 11

Peruntukan mahar dalam konteks pernikahan dalam Islam dapat dipengaruhi karena ada salah satu syarat sahnya pernikahan. Mahar sendiri merupakan pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda keseriusan dan penghormatan dalam membangun rumah tangga.

Mahar menjadi hak milik pribadi istri, orang lain termasuk wali atau suaminya sendiri, tidak berhak memiliki barang yang telah dijadikan mahar ini tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin istri.⁴²

Menurut Mazhab Hanafi bawasanya mahar merupakan sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.

Perlu diperhartikan bawasanya mahar merupakan hak istri sepenuhnya. Mahar merupakan hak mutlak istri, suami atau pihak lain tidak berhak menentukan penggunaannya. Meskipun mahar adalah hak istri, jika ada keperluan keluarga, keputusan penggunaannya dapat dibicarakan secara bai-baik dengan suami. Dalam nilai mahar sendiri tidak ada ketentuan minimal atau maksimal mengenai nilai mahar dalam Islam, tetapi dianjurkan untuk memberikan sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan. Pentingnya kepada kedua belah pihak untuk memahami bahwa mahar adalah simbol kasih sayang dan penghormatan, bukan beban materi semata.

⁴² Ahmad Azharuddin Latief dkk (editor: Eusi Amalia), *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat studi Wanita(PSW) UIN,2005), h.216.

Pendapat ulama tentang mahar menurut Mazhab Hanafi biasanya hukum mahar adalah wajib sebagai akibat sahnya akad nikah, mengenai besarkecilnya nilai mahar adalah 10 dirham, dan peruntukan mahar sepenuhnya menjadi hak istri dan dapat digunakan sesuai kehendaknya. Menurut mazhab Maliki hukum mahar itu wajib diberikan, dan jumlahnya harus ditentukan pada saat akad. Jika tidak, mahar tetap sah dengan mahar *mitsil* (nilai mahar yang sesuai tradisi atau status sosial), mengenai jumlah kecilnya mahar ini tidak ada batas minimal akan tetapi harus bernilai (*mutaqawwim*).⁴³

Menurut mazhab Syafi'i hukum mahar adalah wajib tetapi tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Jika tidak disebutkan, maka berlaku mahar *mitsil*. Sedangkan mengenai nilai jumlah mahar ini tidak ada batasnya, tetapi mahar harus memiliki nilai yang sah menurut syariat.⁴⁴ Yang terdapat pada Qs. An-Nisa: 25 berbunyi “maka nikalah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah mahar mereka dengan cara yang patut”.⁴⁵

Sedangkan menurut mazhab Hambali hukum mahar wajib diberikan, tetapi jumlahnya fleksibel sesuai kesepakatan terkait jumlah mahar ini tidak ada batas minimal, selam disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan peruntukan mahar ini sama dengan

⁴³ *Hasyiyah Ibn Abidin* (Mazhab Hanafi).

⁴⁴ *Al-Majmu'* oleh Imam Nawawi (Mazhab Syafi'i).

⁴⁵ Hadis Nabi SAW: *HR. Bukhari dan Muslim*.

penetapan mahzhab lain, yang menjadi hak penuh istri.⁴⁶

Akan tetapi mahar menjadi bagian dari tradisi disetiap daerah dan menjadi *trend* sosial yang berlaku. Kedudukan mahar tidak lebih sebagai alat tukar bagi perempuan yang akan dikawinkan. Hal ini disebabkan karena perkawinan dipandang sama halnya dengan transaksi jual beli. Pembayaran mahar diberikan kepada orang tua calon mempelai dan besarnya ditentukan oleh perempuan tersebut. Dengan membayar mahar, tersebut perempuan dibeli laki-laki calon suaminya. Perempuan disini diperuntukan sebagai halnya objek dari transaksi yang tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya. Pada kenyataannya mahar sering kali disalah gunakan, sehingga membuat mereka dapat menyimpan dan tidak membiarkan pada mempelai perempuan.

4. Syarat-syarat Mahar

Dalam pemberian mahar di sebuah pernikahan tidak lepas dari syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh laki-laki, biasanya mahar menjadi pengantar dalam sebuah pasangan suami kepada istri yang sakianh, mawadah, dan warahmah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mahar merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada istri dan harus memenuhi persyaratan diantaranya:

- 1.) Sesuatu yang berharga

⁴⁶ *Al-Mughni* oleh Ibn Qudamah (Mazhab Hanbali).

Misalnya barang yang dignakan dan dijual, contohnya barang berharga yang bisa dijadikan sebagai mahar diantaranya seperti emas (gelang, cincin, kalung) uang, pakaian, tanah dan lainnya.

- 2.) Barang yang suci dan bermanfaat
Mahar harus suci tidak boleh haram seperti barang curian dijadikan sebagai mahar pernikahan. Sedangkan manfaat mahar yang diberikan tidak ada manfaatnya maka barang tersebut tidak sah digunakan sebagai mahar⁴⁷.
- 3.) Bukan barang *ghasab*
Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengambilnya kelak.yang mana mengambil barang ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- 4.) Barang yang jelas keadaanya
Memberikan mahar tetapi barangnya tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya. Yang mana mahar yang tidak sah yang disebabkan oleh bendanya. Misalnya khamer, babi, dan segala sesuatu yang tidak sah karena sifatnya karena terhalang atau atau tidak diketahui, seperti hukum jual beli.

Sedangkan menurut jumbuh ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali membagi tiga diantaranya sebagai berikut:

⁴⁷ Urhayati Zein, Op. Cit, h.54.

- a.) Yang mana dijadikan sebagai *tsaman* atau uang yang dijadikan sebagai alat tukar (transaksi)
- b.) Sesuatau yang dapat dijadikan sebagai *musamma* atau benda yang dapat di beli atau di tukar dengan uang
- c.) Sesuatau yang dapat dijadikan sebagai *ujrah* dari pekerjaan yang dilakuakan oleh suami.

Dari pendapat ketiga imam tersebut bawasanya syarat mahar harus berbentuk *mal mutaqaawwim* yang dimangsut sebagai harta yang mempunyai nilai tertentu dan diakui oleh masyarakat banyak. Jadi, sesuatu yang tidak bisa dianggap sebagai harta tidak dapat dijadikan sebagai mahar.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa “suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah disentuh dalam akad nikah”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa suami wajib membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan, jika menceraikan istri sebelum adanya hubungan badan. Akan tetapi jika perceraian sebelum berhubungan badan dan maharnya belum ditentukan, maka suami harus membayar mahar mitsil. Yang terdapat pada Pasal 35 ayat (3) “ apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* jika mahar belum ditetapkan maka suami wajib membayar mahar *mitsil*”. Yang mana mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlahnya keadaanya tidak disebutkan dalam pelaksanaan maupun sebelum akad nikah. Atau mahar yang sepadan dan pernah diterima oleh kerabat keluarga istri.

B. 'Urf

1. Definisi Adat Istiadat ('urf)

Secara etimologi kata '*urf* berasal dari bahasa Arab, yakni kata (*'arafa*) bermakna “mengetahui” atau “mengenal”. Secara literal berarti “sesuatu yang dikenal atau bisa dikenal oleh masyarakat”. Sedangkan secara etimologi Islam '*urf* ini merujuk kepada adat kebiasaan yang diterima secara umum oleh suatu komunitas, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. '*urf* ialah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, yang dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh akal yang sehat bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*urf*. Adapun hal-hal yang menjadi kebiasaan, namun ia hanya bersumber nafsu dan syahwat, seperti khamer dan sek bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, yang tidak bisa dikategorikan sebagai '*urf*. Artinya, '*urf* ini bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Sedangkan menurut Dr. H Rahmad '*urf* merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya seperti perbuatan yang populer dengan pengetahuan mereka sendiri yang bukan dalam pengertian secara terminologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Secara umum, adat dapat dipahami secara tradisional lokasi yang mengatur tentang interaksi masyarakat. Dalam ilmu fikih ada dua atau yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat di definisikan sebagai sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Dan *'urf* di definisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan⁴⁸.

Didalam konsep fiqh (hukum Islam) salah satu sumber hukum Islam yang bersifat pendukung dan pelengkap, terutama dalam masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. *'Urf* dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- 1.) *'Urf* sah (adat yang sah) merupakan adat yang tidak bertentangan dengan syariat.
- 2.) *'Urf* fasid (adat yang rusak) merupakan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam konteks Yuridis Islam, penggunaan *'urf* mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan perubahan budaya dan situasi masyarakat, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Para ulama menyatakan bawasanya *'urf* merupakan salah satu sumber istimbath hukum, yang bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunah (hadis). Jika *'urf* ini bertentangan dengan kitab atau sunah seperti pada masyarakat

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, Cet ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

disuatau zaman yang melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau melakukan rib, maka *'urf* mereka ditolak. Sebab diterimanya *'urf* ini mengesampingkan nash-nash yang pasti, dan membatalkan syariat. Karena kehadirana syariat bukan bermangsut untuk melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan. Sehingga guna untuk menuju kearah yang berkembangnya kemaslahatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁴⁹

2. Dasar Hukum *'Urf*

Dasar hukum *'urf* dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an, Hadis dan kaidah fikih, yang menegasakan penerimaan adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsp-prinsip syariat. Adapun dasar hukum yang mengandung penggunaan *'urf* :

a.) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran telah menegaskan tentang pentingnya mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat dalam konteks hukum islam, di antaranya:

- QS. Al-A'raf (7) :199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁴⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011),18

Artinya : *Jadilah pemaaf, dan surulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebiasaan baik (*ma'ruf*) yang diterima masyarakat dapat menjadi pedoman selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵⁰

- QS. Al-Baqarah (2) : 233

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Mangsut dari kata *ma'ruf* ini mencakup pada standar kebiasaan yang diterima masyarakat

⁵⁰ QS. Al-A'raf (7) :199

dalam hal pemberian nafkah, selama itu sesuai dengan keadilan. ⁵¹

b.) Hadis Nabi Muhammad SAW

Rasulullah saw menunjukan tentang pentingnya mempertimbangkan adat masyarakat :

1.) HR. Ahmad dan Al- Hakim

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،

وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Hadis ini menjelaskan tentang penting untuk memahami bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslim secara kolektif, terutama berdasarkan bahwa penilaian ini harus selalu merujuk pada kriteria yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. (HR. Ahmad dan Al- Hakim). ⁵²

2.) HR. Al-Bukhari dan Muslim

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2) : 233

⁵² HR. Ahmad dan Al- Hakim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا
أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ
عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya : “Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan dalam melaksanakan aturan-aturan agama, selama esensinya tidak diabaikan. Dalam konteks tradisi seperti mahar atau adat perkawinan, Rasulullah membimbing umatnya untuk tidak memberatkan dan menerima tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵³

c.) Kaidah Fikih

Dalam unsuh fikih, terdapat beberap kaidah-kaidah yang mendukung penggunaan ‘urf diantaranya:

- “Al-Adah Muhakkamah”

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

(Adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum). Kaidah ini merupakan salah satu prinsip dalam fikih Islam yang merujuk bahwa adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan

⁵³ HR. Al-Bukhari dan Muslim

dengan syariat dapat menjadi dasar hukum dalam perkara tertentu.⁵⁴

- “Al-Ma’ruf ‘Urfan Al-Musyruuth Syarr’an

المَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا

Artinya : “Hal yang dikenal secara adat diperlukan seperti syarat yang disepakati dalam syariat”

Dimana adat dapat diakui oleh masyarakat yang memiliki kekuatan hukum yang serupa dengan perjanjian formal.⁵⁵

d.) Pendapat Ulama

Mayoritas ulama, termasuk mazhab Hanfi, Maliki sayafi’i dan Hambali, bersepakat bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam selama memenuhi syarat:

- Tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis
- Merupakan adat yang berlaku umum di masyarakat
- Tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal

3. Syarat-syarat ‘Urf dijadikan Sebagai Landasan Hukum

Untuk dijadikannya sebagai sumber hukum, maka ‘urf harus memenuhi empat syarat diantaranya ialah: ‘urf berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Maksud dari berlaku secara terus menerus ialah dalam semua

⁵⁴ Al-Adah Muhakkamah, *Al-Qawa'id al-fiqhiyyah*

⁵⁵ Al-Ma’ruf ‘Urfan Al-Musyruuth Syarr’an, *Al-Qawa'id al-fiqhiyyah*

peristiwa tanpa kecuali, dengan kebanyakan peristiwa. Jika dalam kebiasaan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamakan *'urf mustarak*. *'Urf* ini tidak bisa dijadikan sebagai sanad dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban yang sebagai sandaran dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban.

Dalam sebuah dalil yang menjelaskan bahwa adat dijadikan hukum syara apabila:

a.) *'Urf* bertentangan dengan syariat

'Urf dapat dijadikan landasan hukum bahwa ia tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an, sunah atau prinsip-prinsip syariat Islam. Jika *'Urf* bertentangan, maka ia tidak sah dijadikan dalil. Yang terdapat pada kaidah fiqh : "Al-'adah muhakkamah yaitu kebiasaan dapat dijadikan hukum, asalnya tidak bertentangan dengan syariat."⁵⁶

b.) *'Urf* berlaku secara umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan, kebiasaan yang diterima oleh mayoritas masyarakat di suatu tempat atau waktu tertentu. Yang mana kebiasaan tersebut dilakukan dan dijadikan landasan hukum⁵⁷.

c.) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menjadi hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan

d.) Tidak menyebabkan terjadinya kemudaratan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.⁵⁸

e.) Tidak ada dalil yang mengaturnya secara khusus

⁵⁶ Al-Asybah wa An-Nazhair oleh Imam As-Suyuthi, hlm. 69).

⁵⁷ Al-Muwafaqat oleh Asy-Syatibi, jilid 2, hlm. 195).

⁵⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), 18

'Urf dijadikan landasan hukum dalam masalah tersebut tidak ada dalil spesifik dari Al-Qur'an dan sunah. Dan fungsi *'Urf* ini melengkapi kekosongan hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash⁵⁹.

⁵⁹ Al-Asybah wa An-Nazhair oleh Imam As-Suyuthi, hlm. 87

BAB III

KONSEP MAHAR MASYARAKAT BAWU KECAATANN BATEALIT KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Bawu

Asal mulanya ada seorang yang bernama Pak Bawuk. Pak Bawuk yaitu seorang yang menentang kebijakan pemerinatahna Belanda yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Dan pak Bawuk diikuti oleh banyak warga. Semakin bertambahnya tempat yang ditempati pak bawuk dan pengikutnya diberi nama desa bawu. Berdasarkan letak geografis dan letak wilayah, desa bawu berada di sebelah timur Ibukota Kabupaten Jepara.

Kondisi Desa Bawu pada umumnya sama dengan kondisi desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a.) Desa atau kelurahan : Bawu
- b.) Kecamatan : Batealit
- c.) Kabupaten atau Kota : Jepara
- d.) Provinsi : Jawa Tengah
- e.) Luas wilayah : 660,727 ha
- f.) Jumlah KK : 5.019 KK
- g.) Topografi : Datar

Jumlah penduduk desa Bawu pada tahun 2023 sebanyak 15.985 yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 7.903 orang, perempuan terdiri dari 8.082

orang. Jumlah keseluruhan warga masyarakat Bawu sebanyak 15.985 orang, yang terdiri dari 5.019 kelapa keluarga (KK), dan 2.419 penduduk.

B. Geografis dan Demografis Desa Bawu

1.) Letak Geografis

Desa Bawu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dengan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 3,5 km dan Ibu kota Kabupaten 10 km/mil laut, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 15 menit. Terletak pada garis bujur 110.732567 BT dan garis -6.629408 LS.

2.) Batas- batas Desa

Desa ini berbatasan dengan sebelah utara desa Bantrung dan kecapi, disebelah selatan Desa Ngabul dan Ngasem, sebelah Timur Desa Mindahan, dan sebelah Barat Desa Pekalongan. Dengan luas wilayah atau lahan dapat dibagi menjadi beberapa fungsi, seperti untuk kebutuhan fasilitas umum, area permukiman, lahan pertanaian, kegiatan ekonomi, dan berbagai keperluan lainnya. Desa Bawu hampir sama dengan Desa-Desa lainnya di Kota Jepara. Desa Bawu terdapat 42 Rt dan 8 RW, yang meliputi beberapa 13 Dukuh diantara yaitu :

- 1.) Bawu Bantenan
- 2.) Bawu Ngeplak
- 3.) Bawu Lor
- 4.) Bawu Mojo
- 5.) Bawu Nggareng

- 6.) Bawu Buyaran
- 7.) Bawu Kemiren
- 8.) Bawu Dologan
- 9.) Bawu Blimbing
- 10.) Bawu Ngetuk
- 11.) Bawu Krajan
- 12.) Bawu Tempel
- 13.) Bawu Jurang Nganten

3.) Potensi atau mata pencaharian

Masyarakat Desa Bawu sendiri sangat beragam diantaranya ada petani karena di Desa tersebut terdapat sawah yang luas (ketika itu). Namu seiring dengan perkembangan zaman, saat ini di Desa Bawu yang merupakan yang berda di Jepara yang mana Kota Jepara ini yang sangat terkenal dengan Kota ukir maka masyarakat Desa Bawu sendiri lebih memilih membuka pabrik mebel yang terdiri di desa ini. Maka tidak heran dengan beralihnya masyarakat Desa Bawu yang pindah Profesi menjadi buruh pabrik-pabrik yang didirikan oleh orang Bawu sendiri atau orang luar Negeri dan hanya ada beberapa orang saja (asli Desa Bawu) yang sukses menuai karir dalam dunia Mebel. Terdapat para donatur (orang kaya dari luar jepara, atau luar negeri), Desa ini sangat menarik perhatian sekali, yang mana dapat memajukan usaha yang sangat besar sekali, apalagi bagi mereka yang sudah memahami dunia Ekspor.

Dengan kemajuan teknologi internet ini banyak sekali warga Desa Bawu yang ikut dalam bisnis Mebel Jepara yang berbisnis mebel online umumnya

oleh masyarakat Bawu Kecamatan Batealit Jepara. Dan juga terdapat mata pencaharian yang di peroleh oleh masyarakat Bawu diantaranya ada banyak yang berjualan makan atau kuliner, serta perangkai besi dan juga para remaja lulusan SMA maupun SMK berkerja di garmen.

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk Prempuan di Desa Bawu.

No	Usia	Jumlah
1.	0-6 Tahun	775 Orang
2.	7-12 Tahun	645 Orang
3.	13-18 Tahun	641 Orang
4.	19-25 Tahun	751 Orang
5.	26-40 Tahun	1.625 Orang
6.	41-55 Tahun	1.614 Orang
7.	56-65 Tahun	1.038 Orang
8.	66- 75 Tahun	993 Orang
9.	> 75 Tahun	99 Orang
Jumlah total		8.082 Orang

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Laki-laki di Desa Bawu

No	Usia	Jumlah
1.	0-6 Tahun	745 Orang
2.	7-12 Tahun	630 Orang
3.	13-18 Tahun	631 Orang
4.	19-25 Tahun	740 Orang
5.	26-40 Tahun	1.587 Orang
6.	41-55 Tahun	1.566 Orang

7.	56-65 Tahun	1.020 Orang
8.	66- 75 Tahun	984 Orang
9.	> 75 Tahun	97 Orang
Jumlah total		7.903 Orang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan jumlah keseluruhan 15.985 orang. Konsep konsep mahar sendiri di desa Bawu yang merupakan sebuah tradisi yang turun temurun, dimana orang-orang tua masih kental dengan tradisi konsep mahar yang sudah lama diwariskan, orang-orang dan masih digunakan sampai saat ini sehingga menjadi sebuah budaya yang dilakukan setiap acara pernikahan.

Tabel 3. 3 Pendidikan di Desa Bawu

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Orang
1.	Tamat SD/Sederajat	1.490	1.536	3.026
2.	Tamat SMP/Sederajat	1.530	1.537	3.067
3.	D-1	76	84	160
4.	D-3	389	430	819
5.	S-1	987	998	1.985
6.	S-2	150	149	299
Jumlah Total		4.622	4.734	9.356

Struktur Pemerintahan Desa Bawu



60

C. Konsep Mahar Masyarakat Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Dalam bahasa Indonesia mahar merupakan “maskawin” yang berarti pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Yang berbentuk baik uang ataupun barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Atau pun bisa juga dikatakan bahwa mahar

⁶⁰ Arsip profil Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

merupakan tiap-tiap sesuatu yang diwajibkan dari harta ataupun manfaat yang boleh diharagakan.⁶¹

Mahar merupakan pemberian yang wajib dari calon memelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama berpendapat bahwasanya dalam sebuah perkawinan tidak boleh untuk meniadakan mahar. Didalam hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan tentang besar jumlah mahar, maka perempuan mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar dan kecilnya mahar.⁶²

Dan telah dijelaskan juga didalam Al-Qur'an bahwa sebaik-baiknya perempuan dalam memilih mahar ialah yang menyederhanakan atau meringankan maharnya, yang tidak memberatakan bahkan mempersulit mahar (maskawin) yang diberikannya oleh suami. Dengan tujuan agar tidak merasa mebebani atau memberatkan dalam pelaksanaan perkawinan. Telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. mengenai hadis yang menganjurkan bahwa mahar itu ringan dan mudah.

Mahar sendiri juga memiliki arti yang cukup dalam. Bahwasanya hikmah disyariatkannya mahar ialah untuk menghormati dan memuliakan seorang wanita.⁶³ Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikah dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mengaulinya secara ma'ruf.

⁶¹ 'Abdul Fatah Muḥammad al-Najar, al- Ahwalusysyakhshiyah, (Mesir: Tab'ah Jadidah Manfa'ah wa Mazidah, 1997), hal. 93.

⁶² Slamet Abidin, Fiqh Munakahat, hlm. 67.

⁶³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, hlm. 37.

Pada umumnya dalam pelaksanaan akad perkawinan, calon mempelai laki-laki menyebutkan jumlah mahar dan bentuknya pada akad. Pemberian mahar dalam bentuk uang tersebut nantinya akan diberikan kepada wali dari mempelai perempuan atau orang tua ayah dari mempelai perempuan. Dengan memberikannya mahar pernikahan kepada orang tua ini sebagai bentuk bakti seorang anak perempuan mendapat mahar, dan diserahkan secara sukarela kepada orang tua atau wali nikah dari pihak mempelai perempuan. Dan bentuk mahar sendiri ini banyak yang menggunakan mahar hiasan dari kerta atau logam. Yang bertujuan sebagai simbol, hiasan, kenang-kenangan, mengikuti trend dan lain sebagainya.

Maka apabila nikah seseorang diadakan dengan disebutkan mahar-nya berupa sesuatu yang tidak ada nilai ataupun tidak bisa dihargakan dengan harta benda, contohnya sebutir isi kurma, sebutir jagung, maka nirscanya penyebutan seperti itu dianggap fasid adalah tidak sah akad nikahnya karena tidak termasuk kedalam yang bisa dipakai sebagai penukaran atau yang dihargakan.

Pemberian mahar yang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa ini harus memiliki manfaat kedepannya untuk kehidupan sang istri. Yang termasuk memenuhi syarat-syarat mahar dalam hukum Islam. Syarat-syarat mahar adalah sebagai berikut.

- 1.) Harta atau bendanya berharga
- 2.) Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariaat Islam
- 3.) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

4.) Mahar bukan barang *ghashab*.⁶⁴

Dalam Kopilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya tidak ada batas khusus mengenai jumlah mahar. Maka dari itu mahar di buat sederhana dan tidak memberatkan, sehingga tidak dianggap sebagai alat tukar dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan aturan kepemilikan, mahar sepenuhnya menjadi hak istri dan bukan milik wali ataupun anggota keluarganya. Yang telah dijelaskan pada pasal 32 bahwa “*mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya*”.

Mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi merupakan simbol persetujuan dan kerelaan antar kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan yang sesuai dengan ajaran islam.

Dalam latar belakang yang muncul dalam konsep masyarakat Bawu, peneliti menemukan beberapa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Desa Bawu, dari masyarakat umum. Pertama adalah asal konsep peruntukan mahar yang diperuntukan untuk orang tua atau wali dari mempelai perempuan.

Mengingat dalam hal konsep mahar untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait, diantaranya ada para pasangan suami istri yang telah memerikan uang maharanya yang diperuntuhkan kepada

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* , hlm. 95.

orang tau di desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan alasan yang berkenaan dengan mengapa uang mahar tersebut diperuntukkan kepada orang tua tau wali pernikahan.

Dalam wawancara dengan mbah Panito selaku sesepuh desa Bawu beliau memaparkan bahwa:

*“Mahar kuwi podo koyo maskawin mbak, mengenai akih siti e mahar kui di tentoke mepelai putri (perempuan menntuke jumlah mahar seng ape di kei suami reng istri). Mahar utawo maskawin kuwi di keno Bapak, mahar kuwi mengko dikeno bapak dari mepelai perempuan. Sebab mahar di keno reng bapak iku bapak yang pertama membikin anak atu neteske air seperma ke dalam rahim ibu, dan ibu hanya mengandung. Kawit bien uang mahar kui di serangno reng bapak duwit e kui di tuku sabuk, supoyo pinggang e orak loro. La mergo kuwi mahar di keh no bapak ”.*⁶⁵

“Mahar itu sama dengan maskawin mbak, mengenai banyak sedikitnya mahar itu di tentukan oleh perempuan (perempuan menentukan jumlah mahar yang akan di berikan kepada suami kepada istri). Mahar atu maskawin nantinya akan diberikan kepada bapak, mahar di kasihkan ke bapak dari mepelai perempuan. Sebab bapak yang pertama membuat anak atau meneteskan seperma ke dalam rahim ibu, ibu hanya mengandung. Dari dulu uang mahar itu di serahkan kepada bapak uangnya nantinya di beli sabuk untuk mengikat pinggang nya supaya tidak sakit. Maka dari itu mahar dikasihkan kepada bapak”.

⁶⁵ Wawancara dengan mbah panito, sesepuh desa Bawu pada 11 November 2024

Bapak Kuart Setiawan selaku kepala Desa Bawu Kecamatan Batealit memaparkan bahwa:

“Mahar adalah permintaan calon istri kepada calon suami itu tidak terbatas berapa besarnya. Itu sesuai dengan permintaan calon istri mau mintak berapapun dipersilahkan. Yang penting ada persetujuan dari kedua belah pihak. Dan mahar sendiri nantinya akan diberikan kepada calon istri dan digunakan calon istri itu sendiri, mau dikasih ke siapapun itu dipersilahkan. Tujuan mahar sendiri koi coro wong kuno koi syarat sah perkawinan dan harus ada mahar. Terkait jumlah nominal mahar koi di tentukan oleh kedua belah pihak antar suami istri sendiri. Yang menentukan besar kecilnya itu dari pihak perempuan nanti mengutarakan kepada pihak laki-laki “aku jalok mahar semene” jika lelaki sanggup yo di kasih kalo tidak ya di rembuk lagi. Hak mahar sendiri itu di peruntukan oleh perempuan dan apabila uang mahar tersebut mok keno bapak ibu mu koi tidak apa-apa. Terserah memepelai perempuanane. Konsep penteraahan mahar koi diserahkan setelah akad.

“Mahar adalah permintaan perempuan calon istri kepada calon suami itu tidak terbatas berapa besarnya. Itu sesuai dengan permintaan calon istri mau minta berapapun dipersilahkan. Yang penting ada persetujuan dari kedua belah pihak. Dan mahar sendiri nantinya akan diberikan kepada calon istri dan digunakan calon istri itu sendiri, mau dikasih ke pada siapapun itu dipersilahkan. Tujuan mahar sendiri menurut orang kuno itu syarat sah perkawinan dan harus ada mahar. terkait jumlah nominal mahar itu di tentukan oleh kedua belah pihak antar suami istri sendiri. Yang menentukan besar kecilnya itu dari pihak perempuan nanti mengutarakan kepada pihak laki-laki “saya minta

*mahar segini”jika laki-laki sanggup ya di kasih dan jika tidak yang dirembuk lagi. Hak mahar sendiri itu diperuntukkan oleh permampuan dan apabila uang mahar tersebut mau kamu kasih bapak ibuk mu itu tidak apa-apa. Terserah memepelai perempuannya. Konsep penyerahan mahar itu diserahkan setelah akad”.*⁶⁶

Ibu Suladri dan Bapak Darmanto selaku orang yang menjalankan konsep mahar di Desa Bawu juga memaparkan bahwa:

“Mahar kui maskawin. Tujuan di kei mahar kui ben tek mencari nafkah kanggo keluarga luweh gampang. Seng nentok no mahar kui mempelai perempuan jalok mahar piro bojon mampau ta ogak. Misal bojone gak mampu yo mahar e yo diremupk disek sekiranya mahar kui orak memberatkan bojone. Mahar kui di keno bapak e utowo wali nikah. Sebap duit mahar kui di keno reng bapak zaman bien kui mahar mu besok di keno bapak mu di engo tuku sabuk ben ogak loro boyok, la mahar kui betuk wong tuo mu wis gedek no kuwe. Jaman bien duwit mahar kui yo di buntel kacu ogak figura koyo zaman sak iki. Pas ngasikeh mahar kui yo bar akad wong lanag kei duwit mahar reng bojo ne (mempelai peremuan) bar kui seko wong wedok duwite kui di keno bapak e wong wedok ben di geno tuku sabuk”.

“Mahar itu maskawin. Tujuan di kasaih mahar itu supaya kalo mencarai nafakah keluaraga bisa lancar. Yang menentukan mahar itu memepelai permampuan meminta mahar berapa suaminya mampu atau tidak. Misal suaminya tidak mamapu ya mahar nya dirembuk dulu sekiranaya mahar itu tidak memberatkan suaminya.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Kuat Setiawan, kepala Desa Bawu pada 11 November 2024

*Mahar itu dikasih ke bapak atau wali nikah. Sebab duit mahar itu di kasih ke bapak zaman dulu mahar mu besok di kasih ke bapak mu untuk beli sabuk supaya tidak sakit pinggang, dan mahar itu merupakan bentuk arang tua mu sudah membersarakan mu. Zaman dulu uang maharnya itu di bungkus dengan sapak tangan tidak bentuk figura seperti sekarang. Pada saat nagasih uang mahar itu setelah suami memberikan kepada istri menerima dan uang tersebut di berikan kepada bapak memepelai perempuan untuk beli sabuk”.*⁶⁷

Ibu Iin dan Bapak Hedi merupakan orang yang menjalankan konsep mahar di Desa Bawu juga memaparkan bahwa:

“Mahar kui podo koyo maskawin. Tujuan mahar kui ben bojone supoyo manut. Pas aku nikah seng nentuke jumlah mahar yo aku (ibu Iin) aku jalok mahar sak mene sanggup opo orak, trus seng calon suamai (bapak Hedi), sanggup ya wis mah kui mahar kui ojo terlalu banyak sesuai dengan gaji wae ben orak nyusahno kata (ibu iin). Mahar kui di keno reng bapak. Sebab kuwe wis diopeni kawit cilik, lan mahar di keno renag bapak kui bentuk rasa terimakasih ke bapak. Penyerahan uang mahar dari mempelai laki-laki asale di keno modin teruss di keno reng bapak setelah akad.

“Mahar itu seperti maskawin. tujuan mahar kui supaya istrinya manut. Pas aku nikah yang menentukan jumlah mahar ya aku (ibu Iin) saya minta mahar sekian kamu sanggup apa tidak, terus calon suami (bapak hedi) menyanggupi, mahar itu jangan terlalu banayak sesuai dengan gaji aja biar tidak menyusahakan kata (ibu iin).

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Suladari dan Bapak Darmanto, warga Desa Bawu pada 1 Oktober 2024

Mahar itu nanti diberikan kepada bapak. Sebab kamu sudah dibesarkan dari kecil, dan mahar di berikan kepada bapak itu merupakan bentuk rasa terima kasih ke bapa. Penyerahan uang mahar tersebut dari laki-laki di berikan kepada modin lalu modin memberin uang mahar tersbut ke bapak”⁶⁸.

Ibu Rois dan Bapak agus merupakan warga desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang menjalankan konsep mahar di Desa Bawu memaparkan bahwa:

“Mahar kui pemberian harta dari mempelai laki-laki kepada permpuan. Tujuan di kei mahar kui merupakan bentuk wong lanag ngormati wong wedok seng dadi bojone. Seng netuke mahar kui mbak mu kata (bapak agus). Duwit mahar kui pas bar akad di keneo bapak (bapak dari Mempelai perempuan) utowo wali. Sebab kui wes dadi kewajiabn anak perempuan menehi maskawinne re bapak. Duwite yo dikeno bar akad nikah ra”.

“Mahar itu pemberian harta dari memepelai laki-laki kepada perempauan. Tujuan diberi mahar itu merupakan bentuk laki-laki menghormati permpauan yang adakan menjadi istrinya. Yang menentukan mahar itu ya mbak mu kata (bapak agus). Uang mahar itu dikasih ke bapak (bapak memepelai peremuan) atau wali. Sebab itu sudah jadi kewajiaban anak perempuan memberi

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Iin dan Bapak Hedi , warga Desa Bawu pada 1 Oktober 2024

*maskawinya kepada bapak. Uangnya ya di kasih setelah akad nikah”.*⁶⁹

Bapak Nur ali merupakan wali atau orang tua dari mempelai perempuan memaparkan bahwa:

“Mahar itu podo koyo maskawin. Mahar kui bentuk pemberian seko wong lanag reng wong wedok sebab onone perkawinan, koyo simbul keseriusan lan tanggung jawab dalam hubungan. Wengi pas anak ku nikah duwit mahar yo di keno reng aku. Reng menehi yo pas bar nikah. Anak ku muni ‘: ‘pak nikilo arto ku wingi pas entok mahar tak pareng ke bapak, bapak kan wis ngrumati aku kawet cilik ngasih saiki’. Lan duwit mahar kui tak engo kebutuhan saben dinone nduk.

*“ Mahar itu sama seperti maskawin. mahar merupakan bentuk pemberian dari laki-laki ke perempuan sebab adanya perkawinan, seperti simbul keseriusan dan tanggung jawab dalam hubungan. Kemarin pas anak ku nikah duwit mahar ya di kasih ke saya. Pas memberikan setelah akad nikah. Anak saya bilang : ‘bapak ini uang mahar kemaraian saya berikan ke bapak, bapak kan sudah membesarkan ku sampai sekarang’. Dan uang mahar tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.”*⁷⁰

Bapak Rukan merupakan wali atau orang tua dari mempelai wanita juga memaparkan bahwa:

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Rois dan Bapak agus, warga Desa Bawu pada 4 November 2024

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Nur Ali , warga Desa Bawu pada 4 November 2024

“Mahar kui mas kawin. Pas anak ku nikah aku dadi wali ne. Lan duwit mahar kui di keno reng aku, mergane aku wis ngopeno kawit cilik ngasih gede. Kui bentuk raso maturnuwo anak ku reng aku sebab wes tak openi. Lan duwit mahrakui tak go tuku selang banyu kango nyirak tanduran kemiri ku.

“Mahar itu mas kawin. Pada saat anak saya menikah saya jadi walinya. Dan duwi mahar itu di kasih ke saya, sebab saya sudah merawatnay dari kecil samapi besar. Itu bentuk rasa terimakasih anak saya ke saya yang telah membesarkan. Dan uang mahar tersebut saya gunakan untuk beli selang air untuk menyiram tanaman kemiri.”⁷¹

Bapak Miftahul Makarif selaku modin desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara juga memaparkan:

“Mahar coro bahasa Indoneia itu maskawin. maskawin itu menjadi bagaian dari rukun pernikahan. Nikah kan harus ada dua memepelai, wali, saksi, dan juaga ada maharnya. Dan mahar itu merupakan haknya perempuan. Perempuan itu boleh mimintan banya sedikitnya mahar. Itu tergantung kesanggupan pihak laki-laki, apabila laki laki sanggup banyak yan tidak apa-apa, tetapi kalo laki-laki nya tidak sanggup yang tidak jadi nikah. Tetapi mahar yang sedikir itu menjadi ciri perempuan itu sendiri atu keperibadian wanita sendiri dan mengetahui kemapauan suaminya. Tujuan diberikan mahar sendiri itu tidak ada karena memeebri mahar itu rukun mengenai jumlah mahar sendiri itu dari kedua belah pihak yang akan menikan dan keluarga hanya memberi masukan

⁷¹ Wawancara denganbapak Rukan , warga Desa Bawu pada 11 November 2024

*saja. Mengenai hak kedudukan mahar itu merupakan ahaknya permpauan. Akan tetapi jika uang mahar tersebut diberikan kepada orang lain itu terserah karena itu sudah pengalihan karena mahar itu haknya perempuan dan terima itu boleh diberikan kepada siapa terserah ke orang lain bisa, bapak, ibu karena sudah hak, karena sudah hak di berikan kepada orang lain itu tidak ada larangan. Konsep pemberian mahar diberikan setelah setelah akad.*⁷²

Bahwa tradisi tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Bawu. Pendapat ini mengkap bahwa latar belakang munculnya tradisi peruntukan mahar tersebut merupakan haknya orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan.

Menurut pandangan masyarakat Desa Bawu, tradisi sebagai bagian dari kebudayaan lahir dari karya dan rasa manusia. Karya melahirkan teknologi, sedangkan rasa membentuk sikap, mentalitas, dan keperibadian. Dengan pemikiran yang dimiliki, manusia mampu menciptakan kebudayaan yang baru dalam bentuk tradisi.⁷³ Dengan demikian itu manusia sebagai anggota masyarakat dapat memilih antara merubah dan melanjutkan tradisi yang ada.

Dengan demikian asal mulanya konsep peruntukan mahar di Desa Bawu dapat diuraikan sebagai berikut. Mula-mula ada seorang orang tua yang memiliki seorang gadis yang di rawat saja kecil sampai besar dan di nikahkan dengan pria yang akan menjadi calon

⁷² Wawancara dengan Bapak Miftahul Makarif, selaku modin Desa Bawu pada 11 November 2024

⁷³ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) hlm. 151

suaminya. Maka seorang suami yang akan menikahi seorang gadis yang telah di rawat oleh orang tuanya sejak kecil, maka calon suaminya harus memberikan sebuah mahar dan uang mahar tersebut nantinya akan di berikan kepada orang tua dari mempelai perempuan yang merupakan betuk telah membesarkan istrinya yang nantinya akan hidup bersama dengan suaminya.

Penentuan mahar dalam pernikahan menjadi salah satu aspek penting bagi setiap individu yang melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, mahar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana pernikahan sendiri dianggap sebagai bagian yang penting dalam kehidupan, karena menjadi simbol kebersamaan dalam membangun rumah tangga dan awal perjalanan hidup bersama. Mahar merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki (keluarganya) kepada mempelai perempuan pada saat akad.

Masyarakat Desa Bawu memandang bahwa mahar merupakan sebagai bagian dari ajaran Islam yang bertujuan melindungi dan memuliakan perempuan. Terkait besar kecilnya mahar ini ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam perkawinan harus dilakukan dengan ikhlas oleh pihak laki-laki. Mahar disini merupakan sebagai bentuk pembayaran atau perlakuan seolah-olah perempuan yang dinikahi adalah barang yang diperjual belikan. Dalam pandangan syariat Islam, mahar ini bertujuan untuk meninggikan derajat perempuan yang pada masa jahiliah seiring kali diperlakukan dengan tidak adil. Berdasarkan pemahaman penulis, tata cara pemberian mahar di Desa Bawu ini di arahkan kepada orang tua mempelai

perempuan. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan memiliki sejarah sendiri, sehingga menjadi salah satu kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Bawu hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bawasanaya mahar menurut masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit kabupaten Jepara sebagai berikut:

- 1.) Mahar atau maskawin adalah bagian yang tidak dapat terpisahakan dari perkawinan. Dalam perkawian mahar itu harus ada yang wajib diberikan seorang suami kepada seorang istri. Hak mahar tersebut di peruntuhkan untuk istri.
- 2.) Tujuan di berikan mahar adalah merupakan bentuk penghormatan dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, terutama istri.
- 3.) Yang menentukan besar kecilnya mahar adalah mempelai perempuan sendiri.
- 4.) Uang mahar sendiri di zaman dahulu itu di bungkus dengan kaku (sapu tangan), dan di zaman sekarang uang mahar ada 2 jenis yaitu uang asli mahar di taruh di amplop sedanangkan uang palsunya di bikin figura untuk di pajang di dinding rumah sebagai simbol kenang-kenangan.
- 5.) Mahar atau maskawin nantinya dikasihkan kepada bapak mempelai perempuan.
- 6.) Sebab bapak yang pertama membentuk anak pertama itu bapak yang meneteskan sperma ke pada rahim ibu
- 7.) Mahar yang di berikan kepada orang tua itu merupakan bentuk rasa terima kasih anak perempuan kepada orang tua
- 8.) Sebagai bentuk bakti anak kepada bapak

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bawasanya mahar perspektif masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sejalan dengan hukum Islam. Merupakan bentuk bakti seorang anak terhadap bapak atau wali nikah. Hal tersebut sudah berlangsung lama. Dalam perspektif masyarakat Desa Bawu bentuk penyerahan mahar dari mempelai perempuan kepada bapak merupakan tanda dari keutuhan agama.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MAHAR MASYARAKAT BAWU KECAMATAAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Konsep Masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Dalam kehidupan manusia yang memiliki tiga prosesi diantaranya ada kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dari ketiga prosesi tersebut maka masalah perkawinalah yang menjadi analisisnya. Perkawinan yang didasarkan pada budaya, agama, serta aturan hukum yang berlaku, memiliki peran penting dalam kehidupan.

Perkawinan yang mengguankan adat harus dipahami berdasarkan pada sebuah aturan-aturan adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Adat tersebut memiliki perbedaan yang khas di setiap daerah. Dalam Islam pernikahan telah diatur dengan syarat dan ketentuan yang jelas dan terperinci dengan tujuan untuk menjamin hak-hak anak, seperti hak nasab anak, hak memperoleh biaya untuk perkembangan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan wali nikah, hak mendapatkan harta waris dari orang tua yang telah meninggal, serta hak mendapat kehormatan dalam keluarga dan masyarakat.

Pernikahan dalam Islam sendiri sangat memperhatikan dan megaragai kedudukan wanita yaitu dengan memeberikan hak penuh untuk mendapatkan mahar. Di zaman jahiliah bawasanya hak perempuan

sangat di sia-siakan. Yang mana wali dari wanita seakan-akan menggunakan dan meneruskan hartanya sendiri. Dengan begitu Islam datang dengan memberikan jalan dan hak bagi wanita dalam memegang hartanya melalui mahar. Dengan memberikan mahar kepada istri juga menjadi kewajiban bawasanya suami mampu untuk mendiduri dan memberikan nafkah kepada istri serta anak-anaknya kelak. Dan istri berhak menerimanya dengan penuh kerelaan menunjukkan bahwa istri siap dan rela kehidupannya dipimpin dan diatur oleh suami yang juga sebagai kepala rumah tangganya.

Jika suami tidak memberikan mahar kepada istrinya pada saat akad nikah atau setelahnya, maka seakan-akan wanita tidak dihargai dan dilecehkan, sebab suami merasa dirinya mendapatkan istri tanpa memberikan sesuatu yang berharga dan suami semena-mena dalam memperlakukan istrinya.

Maka dari itu Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan mahar sebagai simbol kasih sayang dan sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya dengan memberikan sesuatu yang berharga yang tulus sehingga istri juga merasa dihargai dan di hormati pada akhirnya melahirkan keluarga yang rukun dan tentram.

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai bentuk keseriusan bahwa laki-laki menikahi dan mencintai perempuan, sebagai bentuk ketulusan secara ma'ruf. Dalam Islam mahar tidak ditetapkan jumlahnya, melainkan menyerahkan masalah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing, pentingnya nilai dari sebuah pemberian mahar

dalam sebuah perkawinan. Mahar dapat berupa cincin besi, segengam kurma atau melantuknan ayat Al-Quran dan sebagainya. Meskipun mahar meskipun mahar tidak termasuk dari sebuah rukun perkawian akan tetapi mahar merupakan syarat sah nya perkawianan. Jika didalam perkawinan tidak ada mahar di dalamnya, maka perkawian tersebut dianggap tidak sah. Mayoritas ulama juga bersepakat bahwa mahar wajib ada dalam setiap perkawinan, Jumhur ulama juga mengatakan mengatakan bahwa mahar wajib ada di dalam suatu perkawian walaupun berbeda-beda jumlahnya. Jika suami tidak memebrikan mahar kepada istrinya itu termasuk dosa sebab mahar adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami

Islam juga sangat melindungi kedudukan dari seorang perempuan dalam masyarakat sehingga di beri hak untuk menentukan kehidupan sendiri seperti pengelolaan masalah harta dari maskawin ini sekaligus Islam menganagakat derajat perempuan. Mahar bukana sebagai bentuk jual beli perempuan, akan tetapi sebagai simbol kerelaan hati perempuan yang dinikahi dan lambang penyerahan dirinya secara penuh kepada pemberi mahar.

Secara umumnya masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara masih tetap berpegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh nenk moyang mereka dari tempat asalnya. Sebgaaiaman yang masih saat ini tradisi terhadap konsep peruntukan mahar oleh orang tua atau wali nikah. Berbicara tentang mahar bukanlah hal yang asing dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sebab

mahar sudah menjadi hal yang lazim karena dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi kewajiban laki-laki kepada perempuan yang akan menikah.

Adapun yang faktor yang melatar belakangi terjadinya peruntukan mahar sendiri dilihat dengan adanya adat istiadat yang terjadi secara turun-temurun dan dilestarikan, dan mahar sendiri merupakan bentuk bakti seorang anak perempuan mendapatkan mahar, lalu diserahkan secara sukarela kepada bapak atau wali nikah. Latar belakang penulis memilih Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sebagai lokasi peneliti karena, berdasarkan berbagai sumber dari hasil pengamatan, daerah ini masih kental dengan tradisi.

Tradisi masyarakat Desa Bawu terhadap mahar ini sejalan dengan prinsi-prinsip dalam Islam. Penulis mengamati bahwa pelaksanaan pemberian mahar oleh masyarakat Desa Bawu ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam, dimana sebuah akad perkawinan tidak akan sah tanpa adanya mahar (maskawin).

Akan tetapi di Desa Bawu ini dalam adat perkawinan ini memiliki tradisi yang sama dengan desa yang lain yang mana dalam pernikahan terdapat mahar, seserahan, pasesel baju makanan dan juga perhiasan dan lain sebagainya. Di Desa Bawu saat pernikahan dalam pernikahan nantinya uang mahar di berikan kepada orang tua atau wali dari pernikahan. Bahwasanya uang mahar tersebut seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan akan tetapi di Desa Bawu ini uang mahar diberikan kepada bapak atau wali nikah. Akan tetapi uang yang diberikan untuk orang tua atau wali dalam

pernikahan ini mempelai perempuan masih tetap mendapatkan haknya dalam pernikahan. Mempelai perempuan tidak mendapat uang mahar akan tetapi, mempelai perempuan mendapatkan perhiasan, parcel, dan lain sebagainya. Yang mana orang tua hanya menggunkan uanga mahanya saja dan tradisi ini sudah di terapkan sejak lama.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan terkait dengan penetapan konsep mahar yang terjadi dan ditetapkan oleh masyarakat Bawu itu sebagaimana tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga tidak bertentangan dengan syarak. Bawasanya mahar tersebut tetap di terima langsung dari memepelai perempuan akan tetapi dari mepelai perempuan sendiri meyerahakn secara sukarela kepada wali nikah atau bapak. Mengenai peruntukan mahar yang diberikan kepada bapak atau wali dari perkawinan tersebut merupakan bentuk bakti seorang anak perempaun kepada orang tua, sebab bapak yang pertama kali membentuk jasad dan rohani permepuan itu dengan cara membuah yang melalui seperma kedalam rahim ibu.

B. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Konsep Mahar Masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Dalam konteks tradisi adat, masing-masing masyarakat memiliki keragaman yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lain. Yang mana di dalam adat tersebut memiliki kesamaan agama, tetapi juga memiliki ciri khas yang unik. Dengan

alasan inilah, Islam Universal dan Islam lokal. Islam universal merupakan agama yang universal yang merujuk pada ketentuan-ketentuan Allah. Bahwasanya segala sesuatu yang telah diataur dalam syariaah Islam itu bukan merujuk untuk orang-orang muslim saja. Akan tetapi merujuk kepada seluruh manusia. Dan telah dibuktikan bahwasanya wahyu Allah yang berupa Al-Qura'n itu selalu relevan dengan keadaan zaman tanpa terkait waktu dan tempat. Sedangkan Islam yang adaptif terhadap budaya masyarakat setempat, sebagai hasil pengakuan Islam Universal, contohnya seperti menutup aurat, memakaai celana, kain saru dan sebagainya.

Berhubungan dengan perkawinan yang merupakan sesuatu yang sangat penting akan menyangkut antar dua orang saja melainkan menyangkaut lebih dari dua orang. Didalam masalah Islam juga telah mengataur dengan sedemikian rupa untuk hambanya, dari pendamping hidupnya hingga melaksanakan dan mewujudkan resepsi perkawinan. Adat istiadat sendiri merupakan bentuk dari adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan mendapat suatu fokusnya tersendiri dari sudut pandang Agama. Islam memandang bawasanya tradisi merupakan salah satu bentuk kebiasaan yang berulang dan perspektifnya kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Atau biasanya disebut dalam ilmu unsul fiqih disebut istilah '*Urf*'.

'Urf adalah kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok), sedangkan adat merupakan tradisi yang secara umum tanpa melihat apakah itu

dilakukan oleh individu maupun kolektif. Dalam Qawa'id Al-Fiqih didalam kaidah-kaidah fiqhliyyah yang berhubungan dengan A'aadah Muhakkamah العادة محكمة "Adat dapat menjadi dasar hukum" diantaranya ada:

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

1.) Artinya: "Apa yang bisa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan /argumen/ dalil) yang wajib diamalakan, selama tidak bertentangan dengan syariaat".

Maka dari itu dapat dijelaskan tentang apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam sebuah anggota masyarakat. Misalnya :

- Didalam Islam mahar adalah syarat sah nya perkawinan, tetapi bentuk dan jumlah mahar diserahkan kepada kesepakatan ke dua belah pihak. Ada beberapa adat yang menentukan jenis mahar dalam sebuah perkawian seperti emas, tanah, binatang, uang yang dengan jumlah yang disesuaikan pada adat setempat. Yang mana selama adat tersebut tidak bertentangan dan memberatkan syariat, maka adat tersebut menjadi hujjah yang dapat diikuti.

أَمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدْتَ أَوْ غَلَبَتْ

2.) Artinya ; "Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku".

Adat ini merunjuk pada kebiasaan atau tradisi yang telah menjadi pola perilaku masyarakat secara umum. Di dalam hukum Islam, dapat dijadikan sebagai dasar hukum (hujjah) yang berdasarkan kaidah dan pertimbangan yang mana adat yang terus menerus ini dapat di terima secara umum oleh masyarakat. Dan adat ini dianggap sebagai dasar hukum apabila sudah menjadi kebiasaan mayotritis masyarakat.

العِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

- 3.) Artinya: “ Adat yang diakai adalah yang umum terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

Menurut Ibnu Rusydi yaitu ;

الْحُكْمُ بِالْمَعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

Mengartikan bahwa “Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”. Misalnya dalam menetapkan hukum mahar dalam perkawianan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.⁷⁴

⁷⁴ https://kupipedia.id/index.php/Al_Adah_Muhakkamah

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

- 4.) Artinya: “*Sesuatau yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan sesuatu syarat*”.

Mangsut dari adat kebiasaan dalam bermuamalah ialah denga ada daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Misalnya:

- a.) Seperti mahar perhiasaan emas 10 gram.
- b.) Pemberian uang belanja pesta perkawianan
- c.) Penentuan tempat tinggal nantinya setelah menikah

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

- 5.) Artinya: “*ketentuan berdasarakan ‘urf seperti ketentuan berdasarakan nash*”

Yaitu penetapan suatu hukum yang didasarkan pada ‘urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebgai dasar hukum, maka keduduakannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada *nash*. Misalnya: Seorang pria menikahi wanita dengan mahar di masyarakat setempat berupa 20 gram emas. Karena adat ini sudah mampan, maka dianggap seperti telah ditentukan dalam akad.⁷⁵

⁷⁵ Qawa'id Al-Fiqih didalam kaidah -kaidah fiqhliyyah

'*Urf* sendiri muncul di dalam suatu pemikiran atau pengalaman. '*Urf* dan adat ini sama pengertiannya yakni perbuatan yang dibiasakan atau yang sering terjadi pada masyarakat sekitar.

Sebuah adat kebiasaan yang berjalan di kalangan masyarakat selama, tidak bertentangan dengan syariat Islam aturan atau norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat serta interpetasi hukum. Dan juga perlu diperhataikan bawasanya hukum dalam sebuah tradisi bukanlah seperti hukum-hukum yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah melaiikan hukum yang ditetapkan melalui '*urf* itu sendiri. Yang mana '*urf* dan adat sendiri merupakan suatu perbuatan yang telah di lakuakn secara berulang-ulang kali dilakuakan dan diakui oleh masyarakt luas, pada akhirnya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dimangsut dengan '*urf*. Konsep mahar masyarakat Desa Bawu diantaranya yaitu;

- 1.) Mahar adalah hak seorang istri yang wajib diberikan oleh suami
- 2.) Mahar adalah bentuk penghormatan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan
- 3.) Mengenai besar kecilnya jumlah mahar tersebut di tentulkan oleh mempelai perempuan
- 4.) Mahar adalah bentuk keseriusan laki-laki untuk membangaun rumah tangga dengan perempuan

5.) Mahar yang diterima oleh mempelai perempuan kemudian diserahkan kepada bapak atau wali nikah secara sukarela

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tradisi terhadap konsep mahar masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dapat diterima oleh '*urf*' karena didalamnya terdapat sesuatu yang telah dilakukan oleh masyarakat dan sudah diakui secara berulang-ulang kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan dilakukan.

Didalam konsep mahar masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara di dalam pelaksanaannya ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam melakukan tradisi tersebut tidak ada unsur kemusyrikan. Dan tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk memberikan uang mahar tersebut kepada bapak atau orang tua wali mempelai perempuan. Meskipun tidak dijelaskan di dalam dalil syara'', namun pemberian uang tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan pada masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan tidak merusak pada Akidah.

'*Urf*' menjadi kebiasaan yang dijadikan oleh sebagian besar penduduk di wilayah tersebut. Para masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit masih sangat memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka.

'*Urf*' yang dijadikan sebagai sumber hukum yang berlaku pada saat itu bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Mengenai konsep peruntukan mahar pada

masyarakat Desa Bawu ini masih dilestarikan sampai saat ini. Adapun masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit kabupaten Jepara tetap melestarikan budaya ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap nenek moyang dan sekaligus bentuk bakti seorang anak perempuan kepada orang tua yang telah merawatnya dari kecil, serta menerapkan kepada cucu cicit terhadap budaya ini. Tradisi terkaiat peruntukan mahar sendiri yang nantinya akan di berikan kepada orang tua mempelai perempuan dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk apa itu terserah orang tua. Tradisi tersebut telah sejak lama hingga saat ini pula masih dilakukan oleh masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Bahkan menjadi suatu keharusan dan kewajiban.

Berikut indikator mengenai *'urf shahih* dan mahar perpektif masyarakat Desa Bawu sebagai berikut :

<i>'Urf shahih</i>	Mahar perpektif Desa Bawu
1. <i>'Urf</i> mengandung kemaslahatan (bahwa adat tersebut harus membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa “setiap kebiasaan yang	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk bakti anak perempuan kepada bapak - Menjaga kehormatana antara kedua belah pihak - Bentuk keseriusan laki-laki kepada perempuan

mengandung masalah dapat diterima sebagai dasar hukum” ⁷⁶	
2. ‘ <i>Urf</i> berlaku umum di kalangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk mahar uang - Diberikan setelah akad nikah - Uang mahar di berikan ke istri lalu istri memberikan kepada bapak atau wali nikah
3. ‘ <i>Urf</i> tidak bertentangan dengan <i>nash</i>	- Mahar di dalam Islam merupakan hak milik perempuan akan tetapi realita didalam masyarakat Desa Bawu mahar tersebut di berikan kepada bapak atau wali nikah secara sukarela
4. ‘ <i>Urf</i> tidak menyebankan kemadharatan dan tidak mengilangkan kemaslahatan (Adat tersebut tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik secara finansial, fisik maupun ekonomi) dalam kaidah fiqih “ <i>Ilaa dharara wa laa dhiraar</i> ” bahwa	<ul style="list-style-type: none"> - Mahar yang diberikan kepada bapak secara sukarela sebagaimana tidak bertentangan dengan hukum Islam - Nominal terkait besar kecilnya mahar di tentukan oleh kedua belah pihak.

⁷⁶ Al-‘adah muhakkamah (Al-Asybah wa An-Nazhair).

tidak ada mudharat dan tidak boleh memudharatkan orang lain.	
---	--

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep mahar Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara menggunakan hukum syara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat di lihat pada dasar hukum Islam adalah adat diantaranya: tidak bertentangan dengan syariat, membawa manfaat dan kemaslahatan, diakui di oleh masyarakat, memiliki tujuan syariaat Islam. Oleh karena itu Islam sangat menghormati adat lokal selam memenuhi kriteria di atas, mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penelitian diatas bahwa konsep mahar pada masyarakat Bawu, dapat ditarik kesimpulan dari dua masalah tentang Bagaimana konsep mahar masyarakat Bawu kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep mahar masyarakat Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, maka penulis mengambil lkesimpulan sbagai berikut :

- 1.) Mahar adalah hak seorang perempuan yang wajib diberikan seorang suami kepada istri. Akan tetapi pada masyarakat Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara mahar diperuntukan kepada bapak. Mahar tersebut diberikan secara sukarela sebagaimana bentuk bakti seorang anak permpaun, rasa terima kasih seorang anak peremuapan yang telah di didik, dibesarkan sampai sekarang. Serta seorang bapak lah yang pertama kali membikin jasad rohani perempuan melalui pembuahan seperma kepada rahim ibu. Mengenai konsep tersebut bawasanya mahar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2.) Ditinjau dari perspektif *'urf* terhadap konsep mahar masyarakat Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ini dilihat dari objeknya, masuk kedalam Al-Adah muhakkamah adalah bahwa adat

dapat menjadi dasar hukum. Dan dilihat dari cakupannya, konsep mahar masyarakat Desa Bawu itu telah terjadi sejak lama dan diakui secara berulang-ulang kali hingga menjadi sebuah kebiasaan samapai sekarang. Dilihat dari keabsahannya, konsep mahar tersebut termasuk kedalam 'al-'*urf* as-shahih yaitu '*urf*' yang baik karena dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syara.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1.) Mahar merupakan hak sepenuhnya istri, seperti keputusan terkait penggunaannya termasuk memberikanya kepada orang lain, harus atas persetujuan istri. Yang mana menjadi keadilan dan menghormati hak istri.
- 2.) Masyarakat Desa Bawu agar terus melestarikan adat yang sudah menjadi adat akan tetapai harus sesuai dengan hukum-hukm Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahza, Hasbi Indra, Iskandar, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al- Adah *Muhakkamah Al-Qawa'id Al-Fiqlihyyah*
- Ali, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Metro-Lampung : Laduny Alifatma, 2020.
- Al-Maruf'Urfan Al-Musyarth Syari'ah
Arsip profil Desa Bawu kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
Aspaidin.(2019) *Fikih Pernikahan*. Magelang; Literasi Nusantara
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat*, (Jakarta Timur : 2004)
- Dahlan, Muhammad, *Fikim Munakahat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, pasal 30, 138
Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hermant, Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus, *“Historiografi MaharIstibsyaroh, Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004 .
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Holilur, Rohman, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana
- Latief, Ahmad Azharuddin, dkk (editor: Eusi Amalia). *Pengantar Fiqih*, Jakarta: Pusat studi Wanita(PSW) UIN,2005.

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, Cet ke-2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara*
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2013.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.
- Pradanyamitra, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Pradanyamitra, Moh Rachdie, Pratama dan Runinda, *Bagaimana Merajut Pernikahan Secara Islami*, Cinere: Prenada, 2006.
- Sabiq, Sayyaid, *Fiqh Sunnah 2, Terj. Nor Hasanussin. Cet*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Slamet, Abidin Selamat, *Fiqh Munakahat*,
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & T* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Syahuri, Taufiqurrohmah, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia "Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Syamsiah, Somantri Muhammad dkk. 2022. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam islam*. Tasikmalaya. Hasna pustaka

Syarh al-Muhazzab li al-Syīrazi, J, Syeikh Muhyiddin, an-Nawāwī,
Kitāb al-Majmu'; uz 18, 28.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan* .

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta:
Kencana, 2009.

Tihami, H,M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*.

Tihani, dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah
Lengkap, Cet. Ke-4*, Bandung: PT Raja Grafindo
Persada, 2014.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
2014.

Jurnal :

Hermanto , Ibnu Irwan, Jayusman Jayusman, and Agus,
“Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam
Pernikahan,” Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian
Keislaman 6, no. 2, 2019

Jayusman, Ibnu Irawan and Jayusman, “*Mahar Hafalan Al-
Qur’an Perspektif Hukum Islam*” Palita: Journal of
Social Religion Research 4, no. 2 , 2019

Ismail marzuki, “*Politik Hukum Poligami Terhadap Peraturan
perundang-undang di Negara Muslim*”, Jurnal kajian
hukum Islam vol.XIII No. 1: 2019

Web:

https://kupipedia.id/index.php/Al_Adah_Muhakkamah

Sekripsi :

Maisur “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat
Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru

Kabupaten Pidie jaya “ (*Skripsi* UIN AR-RANIRY Bandar Aceh). 2018.

Muzaki, Ahmad Faiz Muzaki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan” (*Skripsi* UIN Walisosngo Semarang, 2022).

Penelitian Muhammad Luqman hakim yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-quran dan relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam. (*Skripsi* UIN Malik Ibrahim Malang . 2018)

Penelitian Sifa Maharani yang berjudul “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”. (*Skripsi* IAIN Ponorogo. 2018.)

Penelitian Widia Fitriani yang berjudul “Kadar Mahar Minimal Pada status Pernikahan (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah). *Skripsi* UIN Suska Riau. 2022

Kitab:

Qawa'id Al-Fiqih didalam kaidah -kaidah fiqhliyyah
Qodir, Abdul Jaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1995.

Qs. Al-A'raf (7): 199

Qs. An-nisa 4:4

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Kuat Setiawan, kepala Desa Bawu pada
11 November 2024

Wawancara dengan Bakp Miftahul Makarif, selaku modin Desa
Bawu pada 11 November 2024

Wawancara dengan Ibu Iin dan Bapak Hedi, warga Desa Bawu pada 1 Oktober 2024

Wawancara dengan Ibu Rois dan Bapak agus , warga Desa Bawu pada 4 November 2024

Wawancara dengan Ibu Suladari dan Bapak Darmanto, warga Desa Bawu pada 1 Oktober 2024

Wawancara dengan bapak Nur Ali, warga Desa Bawu pada 4 November 2024.

Wawancara dengan bapak Rukan , warga Desa Bawu pada 11 November 2024

Wawancara dengan mbah panito, sesepuh desa Bawu pada 11 November 2024

Lain-lain

Profil Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

LAMPIRAN – LAMPIRAN LAMPIRAN I Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-7092/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Desa Bawu Jepara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : DEVI APRILIA WULANDARI
N I M : 2102016037
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 23 April 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MAHAR MASYARAKAT BAWU
KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA"**

Dosen Pembimbing I : Dr.H. Maksun, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Arifana Nur Khoлиq, M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak ditzinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Oktober 2024



Usaha,

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085934922022) DEVI APRILIA WULANDARI

LAMPIRAN II

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan Mengenai Konsep Mahar Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

1. Apa yang saudara ketahui tentang mahar ?
2. Tujuan di beri mahar itu apa?
3. Yang menentukan besar kecilnya mahar dalam sebuah perkawinan itu siapa?
4. Peruntukan mahar sendiri itu diberikan kepada siapa?
5. Uang mahar tersebut diberikan kepada siapa?
6. Didalam Islam menegani mahar tersebut itu merupakan hak istri bukan orang tua atau orang lain. Akan tetapi pada masyarakat Desa Bawu sendiri uang mahar di berikan kepada orang tua. Alasan mengenai uang mahar yang di berika kepada orang tua atau wali itu apa?
7. Bagaimana konsep penyerahan uang mahar tersebut?
8. Apakah penyerahan mahar kepada orang ttua atau wali itu merupakan keharausan sebuah adat atau tradisi sekitar?

Jawaban

1. Mahar merupakan pemberian yang wajib di berikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi
2. Biar nurut dan sebagai bentuk nafkah untuk menjalankan kehidupan berumah tangga
3. Yang menentukan terkait besarkecilnya mahar itu memepelai pengantin atau istri
4. Istri lalu bapak dari memepelai perempuan
5. Mahar di berikan kepada istri lalu istri memberikan kepada orang tua mempelai pengantin perempuan

6. Sebab orang tua telah mendidik dan mebesarkan anak perempuannya sampai menikah
7. Mempelai pengantin laki-laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan menerima dan mengetahui tentang besar kecilnya mahar yang di berikan setelah itu mempelai perempuan memberikan uang maharnya kepada orang tua atau bapaknya secara sukarela

LAMPIRAN III

Dokumentasi Wawancara Penelitian



Foto bersama modin



Foto Bersama kepala Desa Bawu



Foto Bersama wali dalam pernikahan dan sesepuh Desa Bawu



Foto bersama pasangan pengantin di Desa Bawu



Foto Bersama pasangan pengantin di Desa Bawu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Devi Aprilia Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir: Jepara, 23 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bawu Rt 36 Rw 07
Kec. Batealit, Kab. Jepara,
Prov. Jawa Tengah.

No. HP : 085934922022

Moto : Jangan Takut Bermimpi Besar,
Karena Segala Sesuatu Bermula
Dari Sebuah Harapan

Email :deviapriliaw2304@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Bakti Marsudisiwi (2007-2009)
2. SD N 03 Bawu (2009-2015)
3. SMP N 1 Batealit (2015-2018)
4. SMA N 1 Tahunan (2018-2021)

C. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B
2. Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarannya dan dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.